



# *bahan*

# **MUSPPANITRA XIII**

Daerah Istimewa Yogyakarta 2025



**DKD  
DIY**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Salam Pramuka!

Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga *Buku Bahan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025* ini dapat tersusun dengan baik dan hadir di tangan kita semua. Buku ini memuat berbagai materi penting yang akan menjadi pedoman dalam *Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta ke-12 Tahun 2025 (Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025)*, yang akan diselenggarakan pada tanggal 27–28 September 2025 di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami sampaikan bahwa hal-hal yang termuat dalam buku ini diantaranya:

1. Laporan Pelaksanaan Program Kerja DKD DIY Masa Bakti 2020 – 2025;
2. Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Adat DKD DIY Masa Bakti 2025 – 2030;

Melalui buku ini, setiap peserta diharapkan dapat mengikuti jalannya sidang dengan lebih terarah, efektif, dan bermakna. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap jajaran Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka DIY serta semua pihak yang telah mendukung penyusunannya. Semoga buku ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi inspirasi untuk menumbuhkan semangat persaudaraan, memperkuat pengabdian, serta mendorong pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega DIY agar semakin berkembang, berdaya saing, dan mampu menunjukkan eksistensinya di tingkat nasional maupun internasional. Mari kita jadikan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 sebagai momentum berharga untuk memperkokoh langkah bersama demi terwujudnya generasi muda Pramuka yang tangguh, kreatif, dan siap mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Aamiin.

**-Rela Darma, Bakti Diri, Budi Luhur, Darma Bakti-**

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 September 2025  
Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega  
Daerah Istimewa Yogyakarta,  
Ketua,

**Anashatierra Maritzaiva, S.Ked.**

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KUOTA FORUM</b> .....	vi
<b>AGENDA SIDANG</b> .....	vii
<b>TATA TERTIB</b> .....	viii
<b>LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DKD DIY MASA BAKTI 2020 – 2025</b> .....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
B. PELAKSANAAN PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DIY .....	2
C. GAMBARAN POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DIY .....	6
D. DELEGASI KEGIATAN .....	9
E. PENCAPAIAN RENCANA KERJA .....	12
F. EVALUASI DAN SARAN .....	19
G. PENUTUP .....	20
<b>RENCANA KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA TAHUN 2025 – 2030</b> .....	24
BAB I PENDAHULUAN .....	24
A. LATAR BELAKANG .....	24
B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN .....	25
C. STRATEGI PENYUSUNAN .....	25
D. RUANG LINGKUP .....	25
BAB II GAMBARAN KONDISI PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA .....	26
A. ARAH PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA NASIONAL .....	26
B. KONDISI PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DI DIY .....	26
C. TABEL STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT (MATRIKS TOWS) .....	29
D. PENDEKATAN PERMASALAHAN .....	30
E. ASPEK PENGEMBANGAN .....	30
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .....	31
A. DASAR PEMIKIRAN .....	31
B. PENGEMBANGAN STRATEGI .....	31
C. PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN .....	32
D. PROGRAM PRIORITAS .....	32
E. INTEGRASI RENCANA SASARAN, RENCANA KERJA, DAN INDIKATOR KETERCAPIAN .....	33
BAB IV PENUTUP .....	36
<b>ORGANISASI DAN TATA KERJA DKD DIY MASA BAKTI 2025 – 2030</b> .....	38
<b>KETENTUAN POKOK TATA ADAT DKD DIY MASA BAKTI 2025 – 2030</b> .....	56



**MUSPPANITRA XIII**  
Daerah Istimewa Yogyakarta 2025

# Sidang Pendahuluan



# **Kuota Forum, Agenda, dan Tata Tertib Persidangan**

## PERNYATAAN KUOTA FORUM

Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dinyatakan sah apabila mencapai kuota forum, yakni dihadiri oleh minimal 4 (empat) utusan Kwartir Cabang;

1. Apabila poin 1 (satu) tidak terpenuhi, maka Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 ditunda selama 2 x 5 menit dan selanjutnya dianggap sah;
2. Sidang-sidang dalam Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir;
3. Apabila poin 3 (tiga) tidak tercapai, maka sidang-sidang ditunda selama 2 x 5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

**AGENDA SIDANG**

No.	Waktu	Durasi	Agenda	
<b>Sabtu, 27 September 2025</b>				
1	12:30	13:00	00:30	Registrasi Peserta
<b>SIDANG PENDAHULUAN</b>				
2	13:00	13:45	00:45	Pengesahan Kuota Forum
				Pembahasan dan Pengesahan Jadwal dan Agenda Sidang
				Pembahasan dan Pengesahan Tata Tertib Persidangan
				Pembentukan presidium dilanjutkan serah terima pimpinan sidang kepada presidium terpilih
<b>SIDANG PLENO I</b>				
3	13:45	15:00	01:15	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020-2025
				Penyampaian Laporan Program Kerja DKC Tahun 2025
				Pandangan Umum dan Evaluasi
4	15:00	15:30	00:30	Istirahat dan Sholat
<b>SIDANG PLENO II</b>				
5	15:30	16:30	01:00	Penyampaian Rencana Sasaran dan Strategis Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Tahun 2025 – 2030
				Pembagian Anggota Sidang Komisi
6	16:30	17:30	01:00	Penyampaian Materi dari Narasumber
7	17:30	.....		Skorsing Musyawarah
<b>Minggu, 28 September 2025</b>				
8	07:30	08:30	01:00	Registrasi Peserta
9	08:30	09:30	01:00	Upacara Pembukaan
9	09:30	11:30	02:00	<b>SIDANG KOMISI</b>
				Komisi A: Rencana Sasaran dan Strategis Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega Tahun 2025 – 2030
				Komisi B: Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Adat Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2025 – 2030
10	11:30	12:30	01:00	Istirahat, Sholat, dan Makan
<b>SIDANG PLENO III</b>				
11	12:30	13:30	01:00	Penyampaian Hasil Sidang Komisi
				Penyampaian Pandangan Umum dan Rekomendasi Hasil Sidang Komisi
				Pembentukan Tim Perumus
				Sidang Tim Perumus
<b>SIDANG PLENO IV</b>				
12	13:30	14:30	01:00	Pemilihan Ketua Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2025 – 2030
				Pembentukan Tim Formatur
<b>SIDANG PLENO V</b>				
13	14:30	15:30	01:00	Penyampaian Hasil Rumusan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025
				Pengesahan Hasil-Hasil Keputusan Musppanitra Daerah DIY Tahun 2025
				Penutupan Sidang Musppanitra
14	15:30	16:00	00:30	Istirahat dan Sholat
15	16:00	18:30	02:30	Upacara Penutupan
16	18:30	.....		Kepulangan

## **TATA TERTIB**

### **BAB I**

#### **NAMA dan WEWENANG**

##### **Pasal 1**

###### **Nama**

Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta ke-12 Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.

##### **Pasal 2**

###### **Kedudukan**

Musppanitra Daerah DIY XII Tahun 2025 sebagai sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartir Daerah DIY.

##### **Pasal 3**

###### **Wewenang**

Wewenang Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah:

- (1) Mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025;
- (2) Menyusun Rencana Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2030;
- (3) Mengesahkan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Adat Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2025 – 2030;
- (4) Memilih Ketua Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2025 – 2030; dan
- (5) Membentuk Tim Formatur

### **BAB II**

#### **DASAR**

##### **Pasal 4**

###### **Dasar**

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- (2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- (3) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 tahun 2013 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;

- (4) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 005 tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
- (5) Program Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY Tahun 2025
- (6) Program Kerja Dewan Kerja Daerah DIY Tahun 2025.

### **BAB III**

#### **WAKTU DAN TEMPAT**

##### **Pasal 5**

##### **Waktu**

Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 27-28 September 2025.

##### **Pasal 6**

##### **Tempat**

Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dilaksanakan di secara daring pada tanggal 27 September 2025 dan secara luring pada tanggal 28 September 2025 di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) beralamat di Jalan Solo Kilometer 12,8 Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB IV**

#### **PERSONEL**

##### **Pasal 7**

##### **Peserta**

Peserta Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah:

- (1) Anggota Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025;
- (2) Tiga orang utusan Dewan Kerja Cabang (DKC) se-Kwartir Daerah DIY, dalam hal ini Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang mendapat mandat dari kwartirnya; dan

##### **Pasal 8**

##### **Penasihat dan Narasumber**

- (1) Penasihat Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah Andalan Daerah yang mendapat mandat dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Narasumber Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah anggota Dewan Kerja Nasional yang mendapat mandat dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

### **BAB V**

#### **KUOTA FORUM**

##### **Pasal 9**

##### **Kuota Forum**

- (1) Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dinyatakan sah apabila mencapai kuota forum, yakni dihadiri oleh minimal 4 (empat) utusan Kwartir Cabang.

- (2) Apabila pasal 8 ayat 1 tidak tercapai, maka Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 ditunda selama 2 x 5 menit dan selanjutnya dianggap sah.
- (3) Sidang-sidang dalam Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
- (4) Apabila pasal 8 ayat 3 tidak tercapai, maka sidang-sidang ditunda selama 2 x 5 menit dan selanjutnya dianggap sah.

## **BAB VI**

### **JENIS, PIMPINAN, DAN PESERTA SIDANG**

#### **Pasal 10**

##### **Jenis Sidang**

Jenis Persidangan yang dilaksanakan dalam Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah:

- (1) Sidang Pendahuluan;
- (2) Sidang Pleno I, II, III, IV, dan V;
- (3) Sidang-sidang Komisi terdiri dari:
  - a. Sidang Komisi A: Rencana Kerja T/D Masa Bakti 2025 – 2030;
  - b. Sidang Komisi B: Organisasi dan Tata Kerja DKD DIY Masa Bakti 2025 – 2030;
- (4) Sidang Tim Perumus.

#### **Pasal 11**

##### **Pimpinan Sidang**

- (1) Pimpinan Sidang Pendahuluan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah 3 (tiga) orang anggota Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025.
- (2) Pimpinan Sidang Pleno Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 adalah Pimpinan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Presidium.
- (3) Presidium berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari Dewan Kerja Daerah.
- (4) Sidang Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris Komisi yang dipilih dari anggota komisi dengan komposisi 1 (satu) orang dari unsur Dewan Kerja Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur Peserta Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.
- (5) Sidang Tim Perumus dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari anggota Tim Perumus.

#### **Pasal 12**

##### **Peserta Sidang**

- (1) Sidang Pendahuluan dan Sidang Pleno diikuti oleh personel Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.
- (2) Sidang Komisi diikuti oleh seluruh personel yang disepakati dalam Sidang Pleno II.
- (3) Sidang Tim Perumus diikuti oleh:
  - a. Presidium;
  - b. Ketua dan Sekretaris masing-masing Komisi.

**BAB VII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 13**

**Hak Bicara**

- (1) Hak bicara adalah hak yang dimiliki untuk menyampaikan saran, usul, dan pendapat.
- (2) Setiap peserta Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 mempunyai hak bicara.
- (3) Penasihat dan Narasumber mempunyai hak bicara apabila mendapatkan persetujuan Pimpinan Sidang.
- (4) Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dapat meminta nasihat, petunjuk, dan saran kepada Penasihat dan atau Narasumber apabila dipandang perlu.

**Pasal 14**

**Hak Suara**

- (1) Hak suara adalah hak yang dimiliki perutusan untuk dipertimbangkan dalam penghitungan suara apabila dilaksanakan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara.
- (2) Setiap perutusan Dewan Kerja memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Peninjau tidak memiliki hak suara.
- (4) Penasihat dan Narasumber tidak memiliki hak suara.

**Pasal 15**

**Hak Pilih**

Hak pilih adalah hak yang dimiliki peserta Musppanitra Daerah DIY XII Tahun 2020 untuk dipilih dan memilih.

**Pasal 16**

**Kewajiban**

Seluruh Personel berkewajiban mematuhi Tata Tertib Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.

**BAB VIII**

**PEMILIHAN KETUA DEWAN KERJA DAERAH DIY**  
**MASA BAKTI 2025 – 2030**

**Pasal 17**

**Calon Ketua DKD Daerah Istimewa Yogyakarta**

- (1) Calon Ketua Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025 adalah bakal calon yang lolos verifikasi berkas penjangkaran Bakal Calon Ketua.
- (2) Persyaratan Calon secara umum mengacu pada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Bab Keanggotaan Pasal Persyaratan Keanggotaan Dewan Kerja.
- (3) Apabila ketentuan pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme pemilihan calon akan dikembalikan kepada forum Musppanitra Daerah DIY XIII Tahun 2025.

## **Pasal 18**

### **Tata Cara Pemilihan**

- (1) Ketua Dewan Kerja Daerah DIY dipilih oleh peserta Musppanitra Daerah DIY XIII Tahun 2025.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Kerja Daerah DIY atas dasar musyawarah untuk mufakat oleh peserta Musppanitra.

## **BAB IX**

### **TIM FORMATUR**

## **Pasal 19**

### **Anggota Tim Formatur**

Formatur terdiri atas 7 orang yang terdiri atas:

- (1) Ketua Dewan Kerja Daerah DIY terpilih sebagai ketua Tim Formatur;
- (2) Apabila dilaksanakan pemilihan ketua secara langsung, maka komposisi tim formatur sebagai berikut.
  - a. Ketua Dewan Kerja Daerah DIY terpilih sebagai ketua formatur;
  - b. Ketua Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025; dan
  - c. 5 (lima) orang Dewan Kerja Cabang dari masing-masing perutusan.
- (3) Apabila dilaksanakan pemilihan ketua secara formatur, maka komposisi tim formatur sebagai berikut.
  - a. 2 (dua) Anggota Dewan Kerja Daerah; dan
  - b. 5 (lima) orang Dewan Kerja Cabang dari masing-masing perutusan

## **Pasal 20**

### **Tugas dan Masa Tugas**

- (1) Tim Formatur bertugas:
  - a. Memilih anggota Dewan Kerja Daerah DIY melalui sebuah proses seleksi.
  - b. Menyusun anggota terpilih ke dalam struktur kepengurusan Dewan Kerja Daerah DIY.
- (2) Masa tugas Tim Formatur mulai terhitung sejak diterbitkannya keputusan Musppanitra dan berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.
- (3) Tim Formatur dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh penasihat dari unsur Andalan Daerah yang mendapat tugas dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.
- (4) Penasihat Tim Formatur tidak memiliki hak suara.
- (5) Tim Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY.

**BAB X**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 21**

**Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 diusahakan dapat dicapai dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan perundingan (*lobbying*) oleh pihak-pihak terkait selama 1 x 10 menit, kemudian selanjutnya disepakati.
- (3) Apabila perundingan (*lobbying*) tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan pemungutan suara dengan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yakni setengah dari seluruh jumlah suara ditambah satu.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan saran dan usul peserta Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.
- (2) Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.



# Sidang Pleno

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DKD DIY  
MASA BAKTI 2020 – 2025**

**A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

**1. Kondisi Dewan Kerja Daerah**

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2020–2025 mengemban amanah untuk menjalankan program-program hasil Musppanitra Daerah XII Tahun 2020. Dalam satu periode kepengurusan, Dewan Kerja Daerah dituntut mampu mengimbangi kinerja kwartir sekaligus mewadahi dinamika Pramuka Penegak dan Pandega. Meskipun para anggotanya tetap memiliki peran utama sebagai peserta didik, sumber daya manusia yang ada telah berupaya melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi Dewan Kerja Daerah secara optimal. Namun, belum semua tanggung jawab dapat dijalankan secara ideal, sehingga memengaruhi kinerja organisasi secara umum.

Secara kelembagaan, Dewan Kerja Daerah dapat berjalan dengan baik, meskipun adanya pergantian anggota di tengah masa bakti kerap menjadi hambatan, khususnya dalam proses administrasi kesekretariatan maupun pengelolaan keuangan. Setiap anggota yang bergabung telah memenuhi syarat minimal SKU Bantara, namun keberlanjutan organisasi tetap memerlukan penyesuaian dan penguatan agar kinerja lebih konsisten dan berkesinambungan.

Seiring perkembangan zaman, pola pendidikan dan pembelajaran yang semakin padat berpengaruh terhadap minat generasi muda DIY dalam mengikuti Gerakan Pramuka, khususnya di tingkat Dewan Kerja. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah pendaftar pada saat proses Pergantian Antar Waktu. Di era modern saat ini, tantangan tersebut menuntut Dewan Kerja Daerah untuk berinovasi dalam menciptakan program yang lebih adaptif, relevan, dan mampu menarik minat generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan.

**2. Kondisi Kwartir Daerah**

Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar dalam mendukung pelaksanaan visi dan misinya. Struktur organisasi yang sistematis dari tingkat nasional hingga gugus depan telah berjalan dengan baik, diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan wajib pramuka di sekolah. Penyelenggaraan kegiatan juga memiliki landasan hukum yang kuat, serta didukung kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun organisasi kepramukaan nasional. Selain itu, adanya program Saguminsaga, relawan Pramuka Peduli, 11 Kampung Pramuka, dan penerapan sistem informasi SSKA menjadi modal berharga dalam memperkuat gerakan ini.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kelemahan internal yang perlu diperhatikan. Mekanisme kerja antar bidang dan badan di organisasi belum berjalan optimal, sementara kompetensi pengurus Kwartir belum merata sesuai kapasitas bidangnya. Hal ini diperburuk dengan belum adanya program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan pengurus, sehingga tata kelola organisasi belum sepenuhnya didukung oleh standar kompetensi yang memadai.

Selain itu, kemandirian finansial juga masih menjadi tantangan karena sebagian besar pembiayaan program dan kegiatan masih bergantung pada dukungan pemerintah. Jumlah relawan dan pembina yang tersertifikasi juga relatif sedikit dibandingkan yang belum tersertifikasi, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan pendidikan kepramukaan. Kondisi ini menuntut adanya langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia, pendanaan, dan sistem tata kelola agar Gerakan Pramuka dapat lebih mandiri dan profesional.

## **B. PELAKSANAAN PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DIY**

Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dilaksanakan mengacu pada hasil Musppanitra XII tahun 2020. Berbagai dinamika yang berlangsung selama satu masa bakti merupakan wujud upaya dalam meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kontribusi Dewan Kerja se-DIY serta dukungan Anggota Dewasa yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan nasihatnya.

### **1. Keorganisasian**

Berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 004 Tahun 2023 tentang Mutasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Susunan Pengurus Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020–2025, telah ditetapkan susunan kepengurusan baru sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Anashatierra Maritzaiva	Ketua merangkap anggota
2.	Akhmad Mahardi Ismail	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H.	Sekretaris I merangkap anggota
4.	Lathif Rahardian Ahmad	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Septi Wulandari	Bendahara merangkap anggota
6.	Muhammad Fadilah Umar	Kajian Kepramukaan
7.	Muhammad Rafi Fadilah, S.Pd.	Kajian Kepramukaan
8.	Amanda Retma Amaria	Kajian Kepramukaan
9.	Gilang Melian Setyanto	Penelitian dan Evaluasi
10.	Ananda Novia Khairana	Penelitian dan Evaluasi
11.	Dhestina Syarifiah Berliani	Penelitian dan Evaluasi

No.	Nama	Jabatan
12.	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza	Penelitian dan Evaluasi
13.	Nur Rahmad Hanafi	Pembinaan dan Pengembangan
14.	Lintang Mawarsari	Pembinaan dan Pengembangan
15.	Agus Purwanta	Pembinaan dan Pengembangan
16.	Indah Gita Pertiwi	Pembinaan dan Pengembangan
17.	Dickyfli Perdana Putra	Pembinaan dan Pengembangan
18.	Puguh Dwi Wicaksono Shidiq	Kegiatan
19.	Muhammad Rifa'i	Kegiatan
20.	Luqman Mishbahul Munir	Kegiatan
21.	Nanang Slamet Riyadi	Kegiatan

Roda organisasi kembali berjalan hingga pada tanggal 6 Januari 2024, Kakak Nur Rahmad Hanafi, S.Psi. dinyatakan berhalangan tetap karena telah habis usia Pandega. Dengan demikian, jumlah pengurus berkurang menjadi 20 orang anggota dengan rincian sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan
1.	Anashatierra Maritzaiva	Ketua merangkap anggota
2.	Akhmad Mahardi Ismail	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H.	Sekretaris I merangkap anggota
4.	Lathif Rahardian Ahmad	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Septi Wulandari	Bendahara merangkap anggota
6.	Muhammad Fadilah Umar	Kajian Kepramukaan
7.	Muhammad Rafi Fadilah, S.Pd.	Kajian Kepramukaan
8.	Amanda Retma Amaria	Kajian Kepramukaan
9.	Gilang Melian Setyanto	Penelitian dan Evaluasi
10.	Ananda Novia Khairana	Penelitian dan Evaluasi
11.	Dhestina Syarifiah Berliani	Penelitian dan Evaluasi
12.	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza	Penelitian dan Evaluasi
13.	Lintang Mawarsari	Pembinaan dan Pengembangan
14.	Agus Purwanta	Pembinaan dan Pengembangan
15.	Indah Gita Pertiwi	Pembinaan dan Pengembangan
16.	Dickyfli Perdana Putra	Pembinaan dan Pengembangan
17.	Puguh Dwi Wicaksono Shidiq	Kegiatan
18.	Muhammad Rifa'i	Kegiatan
19.	Luqman Mishbahul Munir	Kegiatan
20.	Nanang Slamet Riyadi	Kegiatan

Selanjutnya, pada tahun 2025, terdapat empat orang anggota Dewan Kerja Daerah yang tidak dapat melanjutkan masa baktinya, yaitu:

- a. Kakak Agus Purwanta (berhalangan tetap),
- b. Kakak Lintang Mawarsari (berhalangan tetap),
- c. Kakak Amanda Retma Amaria (berhalangan tetap), dan
- d. Kakak Dickyfli Perdana Putra (mengundurkan diri).

Untuk menjaga kesinambungan organisasi, Dewan Kerja Daerah melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW). Dari hasil PAW tersebut, ditetapkan bahwa Kakak Hermeyta Intan Nirmalasari dan Kakak Kemal Alfian Falhaqi bergabung dalam kepengurusan, sehingga terbentuk susunan pengurus terbaru sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan
1.	Anashatierra Maritzaiva, S.Ked.	Ketua merangkap anggota
2.	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd.	Sekretaris I merangkap anggota
4.	Luqman Mishbahul M., S.Pd.	Sekretaris II merangkap anggota
5.	Septi Wulandari, S.Si.	Bendahara merangkap anggota
6.	Muhammad Fadilah U., S.Pi.	Kajian Kepramukaan
7.	Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H.	Kajian Kepramukaan
8.	Muhammad Rafi Fadilah, S.Pd.	Kajian Kepramukaan
9.	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza	Penelitian dan Evaluasi
10.	Dhestina Syarifiah Berliani	Penelitian dan Evaluasi
11.	Gilang Melian S., A.Md.Vet.	Penelitian dan Evaluasi
12.	Hermeyta Intan Nirmalasari	Penelitian dan Evaluasi
13.	Muhammad Rifa'i	Pembinaan dan Pengembangan
14.	Indah Gita Pertiwi, S.I.Kom.	Pembinaan dan Pengembangan
15.	Ananda Novia Khairana, S.Pd.	Pembinaan dan Pengembangan
16.	Puguh Dwi Wicaksono Shidiq	Kegiatan
17.	Nanang Slamet Riyadi	Kegiatan
18.	Kemal Alfian Falhaqi	Kegiatan

## 2. Bidang Kajian Kepramukaan

Kajian kepramukaan dilaksanakan sebagai sarana untuk mengasah pola pikir kritis, memperluas wawasan, serta merespons dinamika dan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan Gerakan Pramuka maupun masyarakat luas. Pada masa bakti 2020–2025, Dewan Kerja Daerah bersama Dewan Kerja Cabang se-DIY telah melaksanakan beberapa kajian yang bersifat mendasar sekaligus aplikatif. Kajian tersebut antara lain membahas pembaruan Petunjuk Penyelenggaraan Raimuna sebagai salah satu kegiatan besar Pramuka Penegak dan Pandega, Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja yang menjadi acuan tata kelola

organisasi Dewan Kerja di semua tingkatan, serta Petunjuk Penyelenggaraan Pramuka Garuda yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas capaian tertinggi seorang Pramuka.

Hasil dari seluruh kajian yang telah dilakukan tidak hanya menjadi bahan diskusi di tingkat daerah, tetapi juga dihimpun sebagai masukan berharga untuk diteruskan kepada Dewan Kerja Nasional. Dengan demikian, kajian yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran signifikan dalam penyempurnaan kebijakan dan penguatan arah pembinaan Gerakan Pramuka di tingkat nasional, sekaligus menjawab kebutuhan zaman yang terus berkembang.

### **3. Bidang Kegiatan**

Satuan Karya Hasil Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh menetapkan bahwa terdapat 12 Satuan Karya (Saka) tingkat nasional, yaitu Saka Tarunabumi, Bhayangkara, Dirgantara, Wanabakti, Bakti Husada, Kencana, Bahari, Wirakartika, Pariwisata, Widya Budaya Bakti, Saka POM, dan Kalpataru. Adapun terdapat 2 Satuan Karya (Saka) rintisan tingkat Daerah yaitu Saka Wirausaha dan Saka SAR. Seluruh pimpinan Saka tingkat daerah telah dilantik, meskipun masih ada beberapa yang belum memperbarui kepengurusannya. Pembinaan anggota Saka di tingkat cabang berjalan cukup baik, meski partisipasi setiap Saka belum merata. Keikutsertaan anggota dalam kegiatan perlu terus dikembangkan melalui konsep pembinaan yang lebih inovatif, baik di tingkat cabang maupun daerah. Hingga kini, beberapa instansi juga menunjukkan minat membentuk Saka baru, seperti Bawaslu dengan usulan Saka Adhyasta, dan Kominfo dengan Saka Kominfo, yang diharapkan dapat memperkaya pilihan pembinaan sesuai minat dan bakat Pramuka.

Kelompok Kerja (Pokja) Pada masa bakti ini, telah dibentuk beberapa kelompok kerja, antara lain Pokja Peran Saka, Raimuna, Perkemahan Wirakarya, dan Musppanitra Daerah XIII DIY. Seluruh pokja telah menyusun rancangan kegiatan, dan sebagian besar telah terlaksana dengan baik. Secara umum, keberadaan pokja membantu memperlancar program kerja Dewan Kerja Daerah dengan membagi fokus dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Pelibatan Pramuka Penegak dan Pandega dalam wadah Sangga Kerja terbukti memberi kontribusi besar dalam mendukung berbagai kegiatan, baik yang bersifat mandiri maupun hasil kerja sama dengan kwartir dan instansi lain. Peran serta anggota Sangga Kerja dalam dinamika organisasi sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal keaktifan berdiskusi serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan. Melalui penguatan peran Sangga Kerja, diharapkan kualitas pembinaan dan pengalaman anggota dapat terus berkembang sesuai tuntutan zaman.

#### **4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan**

Bidang pembinaan dan pengembangan berorientasi pada peningkatan kapasitas Pramuka Penegak dan Pandega melalui program-program strategis, seperti pelatihan kewirausahaan, literasi digital, kepedulian lingkungan, dan penguatan kepemimpinan. Program ini juga diarahkan agar sejalan dengan isu aktual dan kebutuhan generasi muda, termasuk peluang kerja, inovasi sosial, serta penguatan karakter berbasis nilai-nilai kepramukaan. Dengan demikian, bidang ini tidak hanya mendorong pengembangan kompetensi individu, tetapi juga memperkuat kontribusi anggota Pramuka dalam mendukung pembangunan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5. Bidang Penelitian dan Evaluasi**

Program penelitian dan evaluasi difokuskan pada pendataan potensi Pramuka Penegak dan Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kegiatan, kebutuhan, minat, serta sebaran anggota agar arah pembinaan lebih terukur dan tepat sasaran. Pendataan kini mulai memanfaatkan sistem digital sehingga informasi yang dihimpun dapat tersaji lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan penting dalam merancang kebijakan dan program kerja Dewan Kerja, sekaligus memastikan kesinambungan pembinaan sesuai dinamika dan kebutuhan di lapangan.

### **C. GAMBARAN POKOK PELAKSANAAN PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DIY**

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Daerah DIY telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, baik secara internal maupun eksternal. Program mandiri yang dilaksanakan antara lain peningkatan kualitas personal anggota, pemantauan aktivitas, kunjungan kekeluargaan, peringatan Hari Pramuka, pendataan dan penelitian kepramukaan, serta pelatihan pengembangan kepemimpinan. Selain itu, Dewan Kerja Daerah juga terlibat dalam program kerja sama dan partisipasi, seperti Perkemahan Antar Satuan Karya Tingkat Nasional, JOTA-JOTI, LPK Nasional, KPDK Nasional, Raimuna Nasional, Kemah Bela Negara Nasional dan Musppanitra Nasional. Meskipun sebagian program yang direncanakan dalam Sidang Paripurna Daerah belum sepenuhnya terlaksana karena kendala operasional, secara umum pembinaan sumber daya manusia dapat berjalan baik dan terus dikembangkan agar tidak hanya berfokus pada internal, tetapi juga memberi dampak lebih luas di tingkat eksternal. Pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya manusia diarahkan pada dua fokus utama, yaitu peningkatan kualitas Pramuka Penegak dan Pandega serta kaderisasi kepemimpinan. Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui pembekalan, pelatihan manajerial dan teknis, kegiatan perkemahan, pengembaraan, gladian, serta pelatihan keterampilan kepramukaan seperti Dianpinsat. Sementara itu, kaderisasi diwujudkan melalui pembinaan anggota Dewan

Kerja di tingkat daerah maupun cabang, yang dapat diukur dari keberlangsungan Pergantian Antar Waktu (PAW) di setiap tingkatan. Selain itu, pelaksanaan program pengembangan SDM perlu diperkuat dengan monitoring dan evaluasi yang lebih terarah agar ketercapaian dan kesesuaian program dapat terus ditingkatkan sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan generasi muda.

## **2. Keorganisasian**

Selama masa bakti 2020–2025, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Daerah DIY telah menyelenggarakan berbagai program keorganisasian, meliputi pertemuan organisasi, pelaksanaan administrasi, monitoring Dewan Kerja Cabang, koordinasi antarorganisasi, kajian kepramukaan, Sidang Paripurna, Musppanitra, Pergantian Antar Waktu (PAW), serta pendataan potensi. Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, efisien, serta membangun jaringan kerja yang kuat antara Dewan Kerja Daerah dengan Dewan Kerja Cabang.

Upaya peningkatan efektivitas organisasi dilaksanakan melalui pertemuan berkala, pembagian koordinator Dewan Kerja Daerah ke cabang, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Dewan Kerja Cabang turut berkontribusi menguatkan peran Dewan Kerja Ranting sebagai bentuk estafet wadah pembinaan di tingkat kwartir. Sementara itu, tantangan yang masih dihadapi adalah penguatan manajemen organisasi di Satuan Karya dan Gugus Depan (Ambalan dan Racana), yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyelenggaraan. Meski demikian, sinergi antara Dewan Kerja Daerah dan Cabang terus terbentuk, sehingga diharapkan mampu menciptakan pola pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda saat ini.

## **3. Kemandirian Hidup**

Selama masa bakti 2020–2025, penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian hidup Gerakan Pramuka. Fokus utama yang dituju adalah tumbuhnya jiwa kemandirian serta kewirausahaan, sekaligus memperluas jaringan kewirausahaan bagi Pramuka Penegak dan Pandega. Pada tingkat daerah maupun cabang, telah dilaksanakan berbagai kegiatan berupa pelatihan kewirausahaan, pengembangan keterampilan praktis, serta pembentukan unit usaha yang mendukung kreativitas dan produktivitas. Sementara itu, di tingkat Gugus Depan, beberapa ambalan dan racana juga telah menginisiasi kegiatan kewirausahaan sederhana sebagai wadah pembelajaran nyata. Meski sebagian besar program masih berjalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, arah pengembangan kemandirian hidup tetap menjadi prioritas agar Pramuka mampu lebih adaptif dan mandiri di masa depan.

#### **4. Hubungan Masyarakat**

Fokus utama bidang kehumasan pada masa bakti 2020–2025 adalah meningkatkan citra positif Gerakan Pramuka sekaligus mengoptimalkan penggunaan media komunikasi. Upaya ini dilakukan melalui publikasi kegiatan pembinaan dan pengabdian masyarakat di berbagai kanal, baik media massa maupun media sosial. Dewan Kerja Daerah memanfaatkan platform digital seperti Instagram, Youtube, hingga website resmi [www.pramukadiy.or.id](http://www.pramukadiy.or.id) untuk menyampaikan informasi secara lebih luas dan menarik.

Selain publikasi digital, kegiatan langsung di masyarakat juga terus didorong agar memberi kesan positif secara nyata. Program kehumasan dilengkapi dengan pelatihan jurnalistik dan bimbingan teknis pengelolaan media yang mendukung branding Gerakan Pramuka. Pada tingkat cabang, Dewan Kerja Cabang turut berperan aktif dengan publikasi rutin melalui media sosial, sekaligus memperkuat kolaborasi publikasi dengan Kwartir Daerah. Peran kehumasan diharapkan tidak hanya menjaga citra, tetapi juga membangun interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat.

#### **5. Pengabdian Masyarakat**

Sesuai amanah Rencana Strategi Pembinaan, pengabdian masyarakat bagi Pramuka Penegak dan Pandega difokuskan pada kegiatan sosial, kerja sama lintas instansi, serta program berbasis masyarakat. Selama masa bakti 2020–2025, berbagai kegiatan pengabdian telah dilaksanakan, mulai dari aksi bersih lingkungan, peringatan hari besar nasional, hingga keterlibatan dalam program kemasyarakatan yang diselenggarakan bersama kwartir maupun instansi mitra. Puncak kegiatan pengabdian masyarakat diwujudkan dalam Perkemahan Wirakarya Daerah Istimewa Yogyakarta 2025, yang mengedepankan dua fokus utama, yaitu *community service* (layanan masyarakat seperti penghijauan, kebersihan lingkungan, penyuluhan, dan revitalisasi fasilitas umum) serta *community development* (pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, literasi digital, pengelolaan sampah, dan penguatan UMKM lokal). Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah bakti Pramuka, tetapi juga mendorong kolaborasi dengan masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan.

**D. DELEGASI KEGIATAN**

No	Tanggal	Kegiatan	Nama
1	28 Januari - 6 Februari	Kunjungan Scout De Nouvelle New Caledonie	Akhmad Mahardi I., S.Ark. Anashatierra Maritzaiva, S.Ked. Dhestina Syarifiah Berliani Indah Gita Pertiwi Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Moh. Fitra Abdul A., S.H. Muhammad Fadillah Umar, S.Pi. Muhammad Rifai Nanang Slamet Riyadi Puguh Dwi Wicaksono S.
2	1 Februari	Rapat Kerja Daerah Kwarda DIY 2025	Lathif Rahardian Ahmad Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Moh. Fitra Abdul A., S.H. Muhammad Rifai
3	5 Februari	Pelantikan Pengurus Racana Sunan Kalijaga dan Racana Nyi Ageng Serang UIN Sunan Kalijaga	Luqman Misbahul Munir, S.Pd.
4	9 Februari	Pelantikan Pengurus Racana W.R. Supratman & Racana Fatmawati UNY	Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Nanang Slamet Riyadi
5	9 Februari	Sidang Paripurna Cabang Sleman	Luqman Misbahul Munir, S.Pd.
6	12 Februari	Sidang Paripurna Cabang Gunung Kidul	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark. Puguh Dwi Wicaksono Shidiq
7	23 Februari	Sidang Paripurna Cabang Kota Yogyakarta	Nanang Slamet Riyadi
8	11 Maret - 15 Juni	Seleksi Pertamina <i>Foundation</i> Muda	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark. Anashatierra Maritzaiva, S.Ked. Brillan Nala Rahmatal Azza Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Muhammad Fadhillah Umar Muhammad Rifai Nanang Slamet Riyadi
9	28-29 Maret	Monitoring KBL	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark. Kemal Alfian Falhaqi Lathif Rahardian Ahmad Muhammad Rifai Puguh Dwi Wicaksono Shidiq
10	20 April	Syawalan Keluarga Besar Kwarda DIY	Anashatierra Maritzaiva, S.Ked. Brillan Nala Rahmatal Azza
11	20 April	Peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia	Hermeyta Intan Nirmala Sari Kemal Alfian Falhaqi Lathif Rahardian Ahmad Puguh Dwi Wicaksono Shidiq
12	25 April	Pendidikan Protokol UIN	Kemal Alfian Falhaqi Nanang Slamet Riyadi
13	29 April	Kunjungan Museum Hamengku Buwana IX dalam Peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia	Lathif Rahardian Ahmad

No	Tanggal	Kegiatan	Nama
14	30 April	Ziarah Makam Peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia	Kemal Alfian Falhaqi Moh. Fitra Abdul Aziz
15	4 Mei	Peringatan HUT Saka Pariwisata Sleman ke 11	Lathif Rahardian Ahmad
16	17 Mei	Upacara Pendidikan Dasar Saka Dirgantara DIY	Kemal Alfian Falhaqi
17	27 Mei	Pitaran Pelatih DIY 2025	Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd.
18	29 Mei	Upacara Pembukaan ROG UNY	Kemal Alfian Falhaqi
19	7 Juni	Penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha Kwarda DIY	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark Anashatierra Maritzaiva, S.Ked. Hermeyta Intan Nirmala Sari Kemal Alfian Falhaqi Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Muhammad Rifai Puguh Dwi Wicaksono Shidiq Septi Wulandari, S.Pd.
20	14 Juni	Pembukaan Raimuna Cabang Kulon Progo	Lathif Rahardian Ahmad
21	15 Juni	Malam Wirapertiwi Raimuna Cabang Kulon Progo	Kemal Alfian Falhaqi Lathif Rahardian Ahmad Muhammad Rifai Puguh Dwi Wicaksono Shidiq Septi Wulandari
22	19 Juni	Kawruh RRI	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark. Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd.
23	26 Juni	<i>Ex-change Scout Malaysia</i>	Akhmad Mahardi Ismail, S.Ark.
24	26 Juni	Pelantikan Pinsaka dan Mabisaka Pariwisata DIY	Hermeyta Intan Nirmala Sari Kemal Alfian Falhaqi
25	21, 23, 24, 28, 30 Juli	Silaturahmi Kwartir Cabang se-DIY	Ananda Novia Khairana, S.Pd. Hermeyta Intan Nirmala Sari Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H. Nanang Slamet Riyadi
26	25-27 Juli - 1-3 Agustus	Kursus Mahir Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan 2025	Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H.
27	26 Juli	Welcoming Scout MA Sunan Pandanaran	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza
28	26 Juli	Pembahasan Pedoman Pendataan Pramuka Nasional	Hermeyta Intan Nirmala Sari
29	9 Agustus	Rapat Koordinasi Bid. Kegiatan Dewan Kerja se-Indonesia	Nanang Slamet Riyadi
30	13 Agustus	Sarasehan, Tirakatan, dan Ulang Janji Hari Pramuka ke-64	Akhmad Mahardi I., S.Ark. Hermeyta Intan Nirmala Sari Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Moh. Fitra Abdul A., S.H. Muhammad Rifai Nanang Slamet Riyadi

No	Tanggal	Kegiatan	Nama
31	13-19 Agustus	Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Nasional 2025	Septi Wulandari, S.Si Puguh Dwi Wicaksono Shidiq
32	21 Agustus	Apel Besar Hari Pramuka Tingkat Daerah	Akhmad Mahardi I., S.Ark. Hermeyta Intan Nirmala Sari Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Luqman Misbahul Munir, S.Pd. Moh. Fitra Abdul A., S.H. Puguh Dwi Wicaksono Shidiq Septi Wulandari, S.Si.
33	24 Agustus	Upacara Ziarah di Taman Makam Pejuang 45 Yogyakarta	Hermeyta Intan Nirmala Sari Indah Gita Pertiwi Lathif Rahadian Ahmad, S.Pd. Luqman Mishbahul Munir, S. Pd. Septi Wulandari, S.Si.
34	26 Agustus	Pelantikan Mabisaka dan Pinsaka SAR DIY	Akhmad Mahardi I., S. Ark. Kemal Alfian Falhaqi
35	27 Agustus	Raimuna Daerah Jawa Tengah 2025	Akhmad Mahardi I., S.Ark. Hermeyta Intan Nirmala Sari Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H. Puguh Dwi Wicaksono Shidiq Septi Wulandari, S.Si.
36	27-30 Agustus	Kemah Pramuka Istimewa 2025	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza Hermeyta Intan Nirmala Sari Kemal Alfian Falhaqi Lathif Rahadian Ahmad, S.Pd. Nanang Slamet Riyadi Puguh Dwi Wicaksono S. Septi Wulandari, S.Si.
37	30 Agustus	Festival Pramuka Jogja 2025	Dhestin Syarifiah Berliani Luqman Mishbahul Munir, S.Pd. Septi Wulandari, S.Si.
38	30 Agustus	Tasyakuran HUT Pramuka UGM	Nanang Slamet Riyadi
39	30-31 Agustus	Kalijaga Scout Competition	Kemal Alfian Falhaqi
40	3 September	Pelantikan Mabisaka dan Pinsaka Wirausaha	Akhmad Mahardi I., S.Ark. Brillan Nala Rakhmatal 'Azza Septi Wulandari, S.Si.
41	4 September	Pelepasan Kontingen World Muslim Scout Jamboree	Brillan Nala Rakhmatal Azza
42	9-14 September	World Muslim Scout Jamboree	Brillan Nala Rakhmatal 'Azza
43	12 September	Amazing Race Otoritas Jasa Keuangan	Lathif Rahardian Ahmad, S.Pd. Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H. Septi Wulandari, S.Si
44	11-14 September	Latihan Keterampilan Kepramukaan	Septi Wulandari, S.Si.

**E. PENCAPAIAN RENCANA KERJA**

	No	Indikator	Pencapaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>KEORGANISASIAN</b>	A	1	Menyusun program kerja berbasis bidang dalam Dewan Kerja.	Sidang Paripurna Daerah				
		2	Melakukan penyelarasan fungsi dan tugas pokok bidang pada Dewan Kerja dalam membantu pelaksanaan program kwartir yang berimplikasi terhadap Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.	Penempatan Anggota DKD sebagai <i>Leading</i> Sektor bidang di Kwarda.	Penempatan Anggota DKD sebagai <i>Leading</i> Sektor bidang di Kwarda.	Penempatan Anggota DKD sebagai <i>Leading</i> Sektor bidang di Kwarda.	Penempatan Anggota DKD sebagai <i>Leading</i> Sektor bidang di Kwarda.	Penempatan Anggota DKD sebagai <i>Leading</i> Sektor bidang di Kwarda.
		3	Menyelenggarakan kegiatan KPDK, LPK dan/atau pelatihan kepemimpinan dan manajerial lainnya.	-	KPDK	-	-	-
		4	Menyiapkan kaderisasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Dewan Kerja melalui pemantauan Dewan Kerja setingkat dibawahnya dan Dewan Saka.	-	KPDK	PAW	-	PAW
		5	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.	-	-	KePPo edisi Kewirausahaan	-	-
	B	1	Melakukan pendataan potensi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di masing-masing wadah pembinaan.	Pendataan Potensi	-	Pendataan Potensi	Pendataan Potensi	-
		2	Melakukan pendampingan pada Dewan Kerja setingkat dibawahnya dalam pengelolaan kegiatan dan pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.	Sidang Paripurna Cabang				

	No	Indikator	Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
KEORGANISASIAN	3	Melakukan kajian, penelitian, dan evaluasi terhadap kebijakan dan/atau isu di internal maupun eksternal Gerakan Pramuka terkait Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau kepemudaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Pengembangan Keanggotaan dan Organisasi</li> <li>2. Kajian Isu Internal/Eksternal Gerakan Pramuka</li> <li>3. Penelitian Eksistensi Pramuka di Masyarakat</li> <li>4. Penelitian Masalah Organisasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega</li> <li>5. Penelitian Potensi Pengembangan SDM di DIY</li> <li>6. Penelitian Kegiatan yang berpotensi menjadi rujukan</li> <li>7. Forum Kajian Pengembangan Keanggotaan &amp; Kegiatan di Satuan Karya</li> <li>8. Penelitian Potensi dan Peluang Pengembangan Pramuka di Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Organisasi</li> <li>2. Kajian Kondisi Kaderisasi Dewan Kerja</li> </ol>	Forum Diskusi PEMBERDAYAAN Satuan Karya Pramuka	-	-

	No	Indikator	Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>KEORGANISASIAN</b>	4	Membentuk unit kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membantu fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja.	-	-	Sangga Kerja Peran Saka DIY 2023	Sangga Kerja Raimuna DIY 2024	Sangga Kerja Perkemahan Wirakarya DIY 2025
	5	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan Saka dalam rangka pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega melalui Satuan Karya Pramuka.	Penempatan Anggota DKD sebagai Pimpinan Satuan Karya di setiap Saka Tingkat Daerah.	Penempatan Anggota DKD sebagai Pimpinan Satuan Karya di setiap Saka Tingkat Daerah.	1. Penempatan Anggota DKD sebagai Pimpinan Satuan Karya di setiap Saka Tingkat Daerah 2. Audiensi dalam rangka Peran Saka DIY 2023	1. Penempatan Anggota DKD sebagai Pimpinan Satuan Karya di setiap Saka Tingkat Daerah 2. Audiensi dalam rangka Raimuna DIY 2024	1. Penempatan Anggota DKD sebagai Pimpinan Satuan Karya di setiap Saka Tingkat Daerah 2. Audiensi dalam rangka Perkemahan Wirakarya DIY 2025
	6	Menyelenggarakan pertemuan berkala antar wadah pembinaan.	Rapat Khusus	Rapat Khusus	Rapat Khusus	Rapat Khusus	Rapat Khusus
	7	Menyusun pokok-pokok penyelenggaraan organisasi yang terstruktur dan sinergis dalam wadah pembinaan.	-	-	Buku Panduan Pengelolaan Ambalan	-	-
	8	Melakukan kerja sama dalam bidang usaha yang selaras dengan unit kegiatan kewirausahaan yang dibentuk oleh Dewan Kerja.	-	-	-	Usaha dana <i>merchandise</i> Raimuna DIY 2024	
	9	Mendorong wadah pembinaan untuk menyelenggarakan unit usaha dana.	-	-	-	Usaha dana <i>merchandise</i> Raimuna DIY 2024	

	No	Indikator	Pencapaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>KEANGGOTAAN</b>	A	1	Menyelenggarakan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian SDG's dan WOSM services.	-	Webinar SDG's Campaign	-	-	-
		2	Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega serta pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal sesuai perkembangan zaman.	-	-	Peran Saka DIY 2023	Raimuna DIY 2024	Perkemahan Wirakarya DIY 2025
		3	Mendorong Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega baik secara individu atau kelompok untuk mendaftarkan diri pada akun scout.org dan secara aktif melaporkan aktivitas kepramukaannya sebagai <i>service hours</i> .	JOTA-JOTI	JOTA-JOTI	JOTA-JOTI	JOTA-JOTI	JOTA-JOTI
		4	Mengikutsertakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai kegiatan nasional dan/atau internasional melalui swadaya dan/atau usaha dana sesuai sumber daya yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>PWN</li> <li>KPDK Nasional</li> <li>Sidparnas</li> <li>Pelatihan Manajemen Kedaruratan Bencana Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPK</li> <li>Peran Saka Nasional</li> <li>Pertikara Nasional</li> <li>Kemah Bela Negara Nasional</li> <li>Sidang Paripurna Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jamboree Dunia (Korea Selatan)</li> <li>Raimuna Nasional</li> <li>Musppanitra Nasional</li> <li>Pertikawan Regional</li> <li>Sidang Paripurna Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertikawan</li> <li>Kemah Pramuka Madrasah Nasional (KPMN)</li> <li>KPDK Nasional</li> <li>LPK Nasional</li> <li>Sidang Paripurna Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemah Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK)</li> <li>World Muslim Scout Jambore (WMSJ)</li> <li>Sidang Paripurna Nasional</li> </ol>
		5	Melakukan pembinaan dan monitoring Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pasca ikut serta kegiatan nasional dan/atau internasional untuk berkontribusi pada kwartir.	-	Pelibatan pada sangga kerja KPDK Daerah.	Pelibatan pada sangga kerja Peran Saka DIY 2023.	Pelibatan pada sangga kerja Raimuna DIY 2024.	Pelibatan pada sangga kerja Perkemahan Wirakarya DIY 2025.

	No	Indikator	Pencapaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>KEANGGOTAAN</b>	6	Melakukan penelitian dalam rangka menjangkau aspirasi minat Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam mengikuti kegiatan.	-	-	-	Waslitev Raimuna DIY 2024	Waslitev Perkemahan Wirakarya DIY 2025	
		7	Meningkatkan pencapaian tanda penghargaan.	-	-	-	Siaran Kawruh RRI-Lencana Pramuka Teladan bagi Pramuka Jogja	Siaran Kawruh RRI-Lencana Pramuka Teladan bagi Pramuka Jogja
	B	1	Menyusun pedoman pendidikan dan pelatihan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada tingkat Kwartir, Gugus Depan, dan Satuan Karya Pramuka.	-	-	-	-	-
		2	Menyelenggarakan kursus/pelatihan/workshop/lokakarya untuk meningkatkan keterampilan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sesuai peluang kerja dan <i>job creation</i> .	-	-	KePPo edisi Kewirausahaan	-	-
		3	Mengikutsertakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam program sertifikasi.	-	-	-	-	-
	C	1	Menyelenggarakan kegiatan yang mengacu pada SKU dan SKK.	-	-	1. Penyiapan dan Pengiriman Kontingen Raimuna Nasional 2. KePPo edisi <i>Public Speaking &amp; Kewirausahaan</i>	Raimuna Daerah 2024	-

	No	Indikator	Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
<b>KEANGGOTAAN</b>	2	Menyelenggarakan kegiatan yang bersyaratkan keikutsertaan peserta dan panitia berdasarkan Kecakapan Umum.	-	-	1. Raimuna Nasional 2023 2. Peran Saka DIY 2023	Penyiapan dan Pengiriman Kontingen Pertikawan Nasional dan KPMN 2024	Kemah Pramuka Istimewa 2025
	3	Menyusun panduan penempuhan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Garuda yang dapat dijadikan pedoman bagi calon Pramuka Garuda.	-	-	-	-	-
	4	Mendorong penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian Pramuka Garuda bagi kwartir.	-	-	-	-	-
	5	Menetapkan target jumlah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Garuda se-Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 250 orang selama masa bakti.	-	-	1. Pencapaian Pramuka Penegak Garuda sebanyak 171 orang. 2. Pencapaian Pramuka Pandega Garuda sebanyak 7 orang.	1. Pencapaian Pramuka Penegak Garuda sebanyak 178 orang. 2. Pencapaian Pramuka Pandega Garuda sebanyak 7 orang.	1. Pencapaian Pramuka Penegak Garuda sebanyak 168 orang. 2. Pencapaian Pramuka Pandega Garuda sebanyak 6 orang.
	6	Menetapkan target jumlah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendapatkan Lencana Teladan berjumlah 5 orang selama masa bakti.	-	Pencapaian Pramuka Teladan sebanyak 2 orang.	-	Pencapaian Pramuka Teladan sebanyak 2 orang.	Pencapaian Pramuka Teladan sebanyak 2 orang.

	No	Indikator	Pencapaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	
PENGABDIAN MASYARAKAT	A	1	Menyelenggarakan kegiatan kerja sama dengan organisasi pemerintahan dan/atau nonpemerintahan.	JOTA-JOTI	JOTA-JOTI	1. Peran Saka DIY 2023 2. JOTA-JOTI	1. KePPo 2. JOTA-JOTI 3. Raimuna Daerah	1. JOTA-JOTI 2. Perkemahan Wirakarya Daerah DIY 2025
		2	Mengoptimalkan peran Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam kegiatan Pramuka Peduli dengan melibatkan Dewan Kerja sebagai pengendali operasional.	-	-	-	-	-
		3	Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat.	-	-	-	1. Karya Bakti Lebaran 2. Raimuna Daerah 2024	1. Karya Bakti Lebaran 2. Perkemahan Wirakarya Daerah 2025
	B	1	Menetapkan tagar khusus sebagai identitas publikasi kegiatan di media sosial.	<i>Pave The Highway To The Bright Future</i>	<i>Be The Change!</i>	<i>Make An Impact!</i>	<i>Embrace and Empower Together</i>	<i>Proud to be Future Leader</i>
		2	Menggunakan <i>platform</i> media sosial yang beragam untuk publikasi kegiatan.	1. Instagram 2. Facebook 3. Youtube	1. Instagram 2. Facebook 3. Youtube	1. Tiktok 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube	1. Tiktok 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube	1. Tiktok 2. Instagram 3. Facebook 4. Youtube
		3	Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan media bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.	-	-	-	-	KePPo edisi Jurnalistik dan Media

## **F. EVALUASI DAN SARAN**

### **1. Evaluasi**

Dewan Kerja Daerah DIY telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan amanah Musppanitra Daerah XII Tahun 2020. Namun demikian, dalam perjalanannya masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi jalannya pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah belum terlaksananya kaderisasi secara berkesinambungan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Kerja Daerah dalam kurun waktu yang berdekatan sehingga berdampak pada stabilitas internal organisasi. Selain itu, munculnya berbagai kegiatan insidental di luar hasil keputusan Sidang Paripurna Daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut kerap membuat beberapa program terencana tidak dapat terlaksana secara maksimal. Di samping itu, belum semua kegiatan yang diselenggarakan berorientasi langsung pada pencapaian rencana strategis, sehingga sasaran pembinaan dan pengembangan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, meskipun pelaksanaan program telah berjalan, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar kinerja Dewan Kerja Daerah lebih efektif, terarah, dan berdampak luas bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Saran**

Berdasarkan perjalanan bakti Dewan Kerja Daerah DIY masa bakti 2020–2025, sejumlah saran dirumuskan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas anggota dalam hal manajemen personalia dan organisasi. Hal ini penting agar setiap anggota memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung jalannya program kerja serta keberlangsungan organisasi secara berkesinambungan. Kedua, komunikasi dengan Kwartir Daerah DIY perlu terus diperkuat sehingga setiap kegiatan, baik yang sudah terencana maupun yang muncul secara insidental, dapat tersinergi dengan baik. Dengan begitu, kesinambungan program tetap terjaga dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Ketiga, capaian rencana kerja perlu diterjemahkan secara lebih operasional, relevan, dan terukur agar target-target yang ditetapkan dapat dicapai setiap tahunnya secara nyata. Selain itu, Dewan Kerja Daerah DIY juga disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam proses kaderisasi, komunikasi, maupun penyelenggaraan kegiatan, sehingga mampu menjangkau lebih luas generasi muda di era saat ini. Penguatan kolaborasi lintas sektor dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun komunitas sosial juga menjadi langkah penting agar program pembinaan lebih inovatif, kontekstual, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan Dewan Kerja Daerah DIY semakin adaptif dan relevan dengan dinamika perkembangan zaman.

## G. PENUTUP

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega masa bakti 2020–2025. Kerja sama dari berbagai komponen menjadi kekuatan utama dalam menjalankan program di tingkat daerah, cabang, maupun gugus depan. Semoga perjalanan bakti ini memberi kontribusi nyata bagi pengembangan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjadi landasan kokoh untuk masa bakti berikutnya, dengan harapan Allah SWT meridai setiap langkah pengabdian kita. Aamiin.

### **-Rela Darma Bakti Diri Budi Luhur Darma Bakti-**

Yogyakarta, 8 September 2025

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega  
Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta  
Ketua,

Anashatierra Maritzaiva, S.Ked.

Turut Menyampaikan  
Segenap Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2020 – 2025



# Sidang Komisi

**PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN KOMISI**

<b>KOMISI A: RENCANA KERJA T/D MASA BAKTI 2025 – 2030</b>		
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perutusan</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

<b>KOMISI B: ORGANISASI DAN TATA KERJA DKD DIY MASA BAKTI 2025 – 2030</b>		
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perutusan</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

# Sidang Komisi A

**Rencana Kerja T/D DIY  
Tahun 2025 - 2030**

**KOMISI A**  
**RENCANA KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA**  
**TAHUN 2025 – 2030**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini telah berjalan melalui berbagai kegiatan, forum, dan pelatihan. Namun, masih dijumpai sejumlah tantangan di lapangan, seperti keterbatasan inovasi dalam metode pembinaan, kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program, rendahnya pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK), serta belum optimalnya peran Satuan Karya Pramuka (Saka) dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, citra Gerakan Pramuka di kalangan generasi muda masih menghadapi tantangan karena dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman.

Idealnya, Gerakan Pramuka menjadi wadah utama pengembangan diri generasi muda DIY yang mampu menghasilkan anggota berkarakter, terampil, kompetitif, dan berdaya guna. Pramuka Penegak dan Pandega diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan sosial, aktif dalam program pengabdian masyarakat, memiliki keterampilan yang diakui secara formal melalui pencapaian TKK dan Pramuka Garuda, serta berperan dalam kewirausahaan dan job creation. Lebih dari itu, mereka juga diharapkan mampu menjadi duta budaya dan persaudaraan yang menampilkan identitas khas Yogyakarta di tingkat nasional maupun internasional.

Seiring dinamika zaman, tuntutan generasi muda, serta peluang strategis yang dimiliki DIY, penyusunan rencana kerja masa bakti 2025–2030 menjadi kebutuhan mendesak. Rencana kerja ini berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dewan Kerja di tingkat daerah maupun cabang, menjamin kesinambungan pembinaan yang seragam, serta meningkatkan kualitas dan daya saing anggota Pramuka DIY agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, rencana kerja ini juga menjadi landasan untuk memperkuat peran Pramuka sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

**A. DASAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

3. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
4. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega; dan
5. Dokumen Analisis Strategis SWOT DKD DIY 2025–2030.

## **B. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

Rencana Kerja Masa Bakti 2025–2030 menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di DIY yang seragam, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menguatkan DKD DIY sebagai pusat kaderisasi Penegak dan Pandega.
2. Membentuk Pramuka Penegak dan Pandega yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
3. Meningkatkan kontribusi Pramuka DIY dalam pembangunan masyarakat.

Sasaran:

1. Terwujudnya pembinaan Penegak dan Pandega yang sistematis di seluruh kwartir cabang se-DIY.
2. Tercapainya tiga gol utama:
  - a. Handal di Luar Bidang Pramuka  
Mencetak anggota Pramuka T/D DIY yang memiliki kompetensi relevan dan mampu bersaing di berbagai bidang di luar kepramukaan.
  - b. Bermanfaat bagi Masyarakat  
Meningkatkan dampak dan kontribusi nyata Gerakan Pramuka bagi pembangunan masyarakat di DIY.
    - i. Pramuka DIY “*Go International*”  
Memperluas wawasan, jaringan, dan partisipasi Pramuka T/D DIY di kancah global.
3. Terbangunnya sinergi antara Dewan Kerja, kwartir, mitra eksternal, dan masyarakat.

## **C. STRATEGI PENYUSUNAN**

Dokumen disusun dengan pendekatan What? – So What? – Now What?:

1. What? : Mengidentifikasi kondisi nyata melalui analisis SWOT.
2. So What? : Merumuskan strategi berbasis matriks TOWS.
3. Now What? : Menetapkan prioritas program kerja sebagai eksekusi nyata.

## **D. RUANG LINGKUP**

Rencana kerja mencakup Bina Diri (keanggotaan), Bina Satuan (keorganisasian), dan Bina Masyarakat (pengabdian masyarakat) dengan fokus pada pengembangan Penegak dan Pandega se-DIY selama masa bakti 2025–2030.

## BAB II

### GAMBARAN KONDISI

#### PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

##### A. ARAH PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA NASIONAL

Secara nasional, pembinaan Penegak dan Pandega diarahkan pada:

1. Penguatan karakter dan kompetensi generasi muda.
2. Peningkatan kualitas kaderisasi melalui Dewan Kerja.
3. Mendorong partisipasi aktif Pramuka dalam pembangunan bangsa.
4. Meningkatkan citra Gerakan Pramuka agar relevan dengan tantangan zaman.

##### B. KONDISI PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA DI DIY

Hasil analisis SWOT menunjukkan:

###### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Faktor-faktor internal positif yang menjadi modal dasar dan keunggulan kompetitif DKD Pramuka DIY.

###### a. Poin Kunci 1: *Brand* DKD DIY sebagai "Barometer Nasional"

- 1) Rekam jejak historis sebagai suara kunci dalam forum-forum nasional.
- 2) Dipercaya oleh DKD/DKC lain sebagai rujukan dan sumber saran.
- 3) Memiliki reputasi sebagai entitas yang netral dan objektif dalam dinamika kepramukaan.

###### b. Poin Kunci 2: Kemitraan Bilateral Internasional yang Aktif

- 1) Hubungan kerja sama yang terjalin kuat dan produktif dengan Kwartir Nasional Kepanduan New Caledonia.
- 2) Adanya rekam jejak kegiatan bersama (studi banding, kunjungan) yang menjadi bukti nyata kerja sama.

###### c. Poin Kunci 3: *Unique Selling Proposition* (USP) Pengmas Berbasis Budaya & Wisata DIY

- 1) Kekayaan budaya dan pariwisata Jogja sebagai "produk" yang terbukti menarik bagi pihak eksternal (nasional & internasional).
- 2) Potensi "Kampung Pramuka" sebagai aset fisik untuk program berbasis pengalaman budaya.

###### d. Poin Kunci 4: Kualitas Dasar Anggota yang Mumpuni

- 1) Banyaknya anggota yang telah memiliki skill non-pramuka dari aktivitas di luar organisasi.
- 2) Karakter dasar anggota yang memegang teguh etos kerja dan sopan santun khas Jogja.

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Faktor-faktor internal negatif yang menjadi hambatan, tantangan, dan area yang perlu diperbaiki.

- a. Poin Kunci 1: "*The Great Execution Gap*" (Kesenjangan Eksekusi Konsep vs. Realita)
  - 1) Manajemen proyek dan teknis kegiatan yang belum terstandar dan profesional.
  - 2) Keterbatasan kapabilitas panitia dalam hal *fundraising*, administrasi, dan manajemen sumber daya.
  - 3) Proses transfer ilmu eksekusi dari pengurus lama ke baru yang tidak sistematis.
  - 4) Kecenderungan membuat konsep yang terlalu ideal tanpa diimbangi kapasitas eksekusi yang realistis.
- b. Poin Kunci 2: Ketiadaan Sistem Pengembangan Skill Anggota yang Terstruktur
  - 1) Pramuka cenderung menjadi "pengguna" skill anggota, bukan "pengembang" skill.
  - 2) Inisiatif strategis seperti pelatihan bersertifikasi TKK gagal dieksekusi.
  - 3) Anggota potensial merasa lebih berkembang di organisasi kepemudaan lain.
- c. Poin Kunci 3: Kesenjangan Generasi dan Kultur Organisasi yang Konservatif
  - 1) Adanya resistensi dari sebagian senior terhadap inovasi dan program yang dianggap "tidak pramuka".
  - 2) Mentalitas yang membatasi standar kualitas berdasarkan kapabilitas SDM yang ada, bukan sebaliknya.
- d. Poin Kunci 4: Keterbatasan Akses Global yang Inklusif
  - 1) Biaya menjadi penghalang utama partisipasi internasional, sehingga akses menjadi eksklusif.
  - 2) Kemampuan bahasa asing anggota yang secara umum masih di level dasar.

## 3. Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan.

- a. Poin Kunci 1: Ekosistem Kemitraan Profesional yang Terbuka
  - 1) Adanya tenaga profesional (*Event Organizer*, agensi kreatif, dll.) di Jogja yang bisa diajak bekerja sama untuk meningkatkan kualitas eksekusi.
  - 2) Potensi sumber pendanaan alternatif melalui kemitraan *CSR* strategis dengan perusahaan.
- b. Poin Kunci 2: Jaringan Komunitas & NGO yang Subur dan Beragam
  - 1) Melimpahnya komunitas dengan keahlian spesifik (lingkungan, literasi, teknologi) yang terbuka untuk kolaborasi.
  - 2) Peluang menjadikan komunitas sebagai mitra implementasi program atau sumber narasumber ahli.

- c. Poin Kunci 3: Ekosistem Media Jogja yang Hiperaktif
  - 1) Kemudahan menyebarkan informasi dan membangun citra positif melalui akun-akun media sosial populer bertema Jogja.
  - 2) Peluang publikasi berbiaya rendah dengan jangkauan yang masif.
- d. Poin Kunci 4: Dukungan Pemerintah Daerah
  - 1) Alokasi Dana Keistimewaan (Danais) yang berpotensi mendukung program-program berbasis kebudayaan.
  - 2) Kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan kepemudaan dan pembangunan masyarakat.

#### 4. Ancaman (*Threats*)

Faktor-faktor eksternal negatif yang dapat menghambat, merugikan, atau bahkan menggagalkan rencana.

- a. Poin Kunci 1: Persepsi Publik yang Usang dan Tidak Relevan
  - 1) Citra Pramuka di masyarakat umum yang masih terbatas pada kegiatan tradisional ("tepu, tenda, tali").
  - 2) Ancaman untuk diabaikan oleh generasi muda karena dianggap tidak menjawab tantangan zaman.
- b. Poin Kunci 2: Persaingan Ketat dari Organisasi Kepemudaan Lain
  - 1) Organisasi lain lebih lincah dalam mengadopsi tren baru dan menggaet peluang kemitraan.
  - 2) Perebutan "pasar" anggota, mitra, dan perhatian publik yang semakin intensif.
- c. Poin Kunci 3: Risiko Insiden dan Reputasi
  - 1) Potensi kecelakaan dalam kegiatan atau praktik senioritas yang dapat merusak kepercayaan publik secara instan.
  - 2) Isu negatif tentang Pramuka di tingkat nasional yang bisa berimbas pada citra di daerah.
- d. Poin Kunci 4: Potensi Kejenuhan Ekosistem dan Resistensi Internal
  - 1) Risiko donor fatigue dari perusahaan atau kejenuhan komunitas jika didekati dengan cara yang tidak strategis.
  - 2) Kemungkinan adanya birokrasi atau resistensi internal yang menghambat model kemitraan baru dengan pihak eksternal.

**C. TABEL STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT (Matriks TOWS)**

	<p><b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brand</i> "Barometer Nasional"</li> <li>2. Kemitraan New Caledonia</li> <li>3. USP Budaya &amp; Wisata DIY</li> <li>4. Kualitas Dasar Anggota</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Execution Gap"</li> <li>2. Sistem Pengembangan <i>Skill</i> Nihil</li> <li>3. Kultur Konservatif</li> <li>4. Akses Global Terbatas</li> </ol>
<p><b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemitraan Profesional/EO</li> <li>2. Ekosistem Komunitas/NGO</li> <li>3. Media &amp; CSR</li> <li>4. Dukungan Pemda</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O (Agresif)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (<b>S1, S3, O1, O3</b>) Menggunakan <i>brand</i> nasional &amp; USP budaya untuk menggaet kemitraan profesional &amp; CSR dalam menyelenggarakan event berskala internasional.</li> <li>2. (<b>S2, S3, O4</b>) Mengembangkan program pertukaran budaya unggulan dengan New Caledonia yang didukung DanaIS untuk dipromosikan secara masif.</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O (<i>Turn-Around</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (<b>W1, W2, O1, O2</b>) Mengatasi "Execution Gap" dan ketiadaan sistem pengembangan skill dengan menjalin kemitraan strategis dengan Komunitas/NGO/Profesional sebagai eksekutor dan penyedia materi.</li> <li>2. (<b>W4, O3</b>) Menciptakan program beasiswa/subsidi untuk giat internasional yang didanai melalui skema kemitraan CSR.</li> </ol>
<p><b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi Publik Usang</li> <li>2. Persaingan Ketat</li> <li>3. Risiko Insiden</li> <li>4. Resistensi Internal</li> </ol>	<p><b>Strategi S-T (Diversifikasi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (<b>S3, S4, T1, T2</b>) Menggunakan USP budaya &amp; kualitas anggota untuk menciptakan program Pramuka yang modern dan unik, guna melawan persepsi usang dan memenangkan persaingan.</li> <li>2. (<b>S1, T4</b>) Memanfaatkan pengaruh sebagai "Barometer Nasional" untuk melakukan lobi dan advokasi internal guna mengurangi resistensi terhadap perubahan.</li> </ol>	<p><b>Strategi W-T (Defensif)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (<b>W1, T3</b>) Meminimalkan risiko insiden dengan mengadopsi SOP profesional dari mitra EO/agensi untuk memperbaiki kelemahan manajemen kegiatan.</li> <li>2. (<b>W3, W5, T2</b>) Mengurangi dampak persaingan dengan mulai membangun portofolio kegiatan inovatif kecil (MVP) untuk membuktikan relevansi, meskipun ada resistensi konservatif.</li> </ol>

#### **D. PENDEKATAN PERMASALAHAN**

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Kolaborasi dengan komunitas, NGO, profesional, dan sektor swasta.
2. Profesionalisasi manajemen kegiatan.
3. Revitalisasi jalur pengembangan anggota melalui sistem pembinaan terstruktur.
4. Internasionalisasi program berbasis budaya lokal.

#### **E. ASPEK PENGEMBANGAN**

1. Bina Diri yaitu penguatan kapasitas individu melalui Pramuka Garuda, kewirausahaan, dan pelatihan kepemimpinan.
2. Bina Satuan yaitu penguatan sistem organisasi, pendataan digital, serta unit usaha DKD dan Dewan Satuan.
3. Bina Masyarakat yaitu program pengabdian berbasis isu strategis daerah, kolaborasi lintas sektor, dan *scout-tourism*.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. DASAR PEMIKIRAN

Program kerja disusun untuk menjawab kebutuhan anggota, tantangan eksternal, dan peluang pengembangan organisasi. Prinsip pelaksanaan: partisipatif, profesional, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

#### B. PENGEMBANGAN STRATEGI

Berdasarkan keseluruhan analisis dan matriks strategi di atas, dapat disintesis menjadi tiga (3) Pilar Strategi Utama yang akan menjadi penopang program kerja DKD Pramuka DIY selama lima tahun ke depan. Setiap pilar secara sinergis dirancang untuk mencapai ketiga Gol Utama.

##### 1. Pilar Strategi 1: Transformasi dari 'Pelaksana' menjadi 'Konektor Ekosistem'

Strategi ini mengubah peran fundamental DKD dari penyelenggara tunggal menjadi penghubung strategis. DKD akan secara proaktif menghubungkan potensi internal (anggota) dengan sumber daya eksternal (profesional, komunitas, perusahaan, dan media) yang melimpah di DIY.

Kontribusi terhadap *Goals*:

- a. **Goal 1 (Handal):** Menghubungkan anggota ke para ahli dan praktisi di luar Pramuka, proses pengembangan skill menjadi lebih relevan, terstruktur, dan berkualitas.
- b. **Goal 2 (Bermanfaat):** Kualitas eksekusi program pengabdian masyarakat akan meningkat drastis, sehingga menghasilkan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan.

##### 2. Pilar Strategi 2: Revitalisasi Jalur Pengembangan Anggota yang Relevan

Strategi ini berfokus pada pembangunan sistem internal yang menjadikan Pramuka sebagai wadah pengembangan diri yang paling prospektif dan diminati oleh pemuda DIY. Ini adalah investasi jangka panjang pada aset terpenting organisasi: sumber daya manusia.

Kontribusi terhadap *Goals*:

- a. **Goal 1 (Handal):** Secara langsung membangun kompetensi anggota melalui program-program terstruktur seperti "Pramuka DIY Academy" yang menawarkan skill-skill masa depan.
- b. **Goal 3 (Go Internasional):** Mempersiapkan anggota dengan kompetensi global (bahasa, wawasan lintas budaya) dan menciptakan jalur akses yang lebih adil dan inklusif.

### 3. Pilar Strategi 3: Internasionalisasi Berbasis Keunikan Lokal (*Local Genius for Global Reach*)

Strategi ini memanfaatkan aset-aset terkuat dan paling unik yang dimiliki Pramuka DIY untuk bermain di kancah global. Fokusnya adalah menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain: pengalaman kepramukaan otentik dalam balutan kekayaan budaya Jogja.

Kontribusi terhadap *Goals*:

- a. **Goal 3 (Go Internasional):** Menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target ini, dengan menjadikan T/D DIY sebagai destinasi dan mitra internasional yang menarik.
- b. **Goal 2 (Bermanfaat):** Memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal melalui program seperti *scout-tourism* dan mempromosikan citra positif DIY ke seluruh dunia.

#### C. PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN

1. DKD DIY sebagai koordinator kebijakan, penghubung ekosistem, dan fasilitator program.
2. DKC se-DIY sebagai pelaksana teknis di tingkat cabang.
3. Dewan Satuan sebagai pelaksana kegiatan langsung di tingkat gugus depan/satuan.
4. Kwartir Daerah/Cabang sebagai penjamin kebijakan, administrasi, dan pendanaan.

#### D. PROGRAM PRIORITAS

1. Digitalisasi Pembinaan: Sistem pendataan dan monitoring berbasis teknologi.
2. Harmonisasi Mekanisme Pembinaan: Standarisasi pembinaan se-DIY melalui peran Pandega dan unit strategis.
3. Peningkatan Prestasi Anggota: Target capaian Pramuka Garuda, TKK, dan penghargaan.
4. Pengembangan Kewirausahaan: Unit usaha DKD dan Dewan Satuan, pelatihan wirausaha, dan kolaborasi mitra.
5. Pengabdian Masyarakat: Program berbasis isu strategis daerah, kolaborasi lintas sektor, dan publikasi masif.
6. Internasionalisasi Program: Pertukaran budaya, *scout-tourism*, dan kerja sama internasional.

### E. INTEGRASI RENCANA SASARAN, RENCANA KERJA, DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Rencana Sasaran	Rencana Kerja	Indikator Ketercapaian	
1	Transformasi dari 'Pelaksana' menjadi 'Konektor Ekosistem'	1. Mengoptimalkan pendataan berbasis teknologi untuk memantau pembinaan satuan secara berkala.	a	Tersedianya <i>database</i> digital mengenai perkembangan pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
			b	Terlaksananya kajian, penelitian, dan evaluasi mendalam atas kebijakan serta isu internal maupun eksternal Gerakan Pramuka, khususnya yang berkaitan dengan Pramuka Penegak, Pandega, dan Kepemudaan setiap tahun.
		2. Mengoptimalkan mekanisme pembinaan se-DIY yang seragam dan terarah melalui peran Pandega serta unit kegiatan strategis Dewan Kerja.	a	Adanya keselarasan mekanisme pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega se-DIY guna menciptakan kualitas pembinaan yang seragam dan terarah sepanjang masa bakti
			b	Teroptimalkannya peran dan fungsi Pramuka Pandega dalam pengembangan anggota muda Gerakan Pramuka, khususnya di DIY.
			c	Terbentuknya unit kegiatan strategis yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sepanjang masa bakti
		3. Peningkatan pencapaian Pramuka Garuda golongan Penegak dan Pandega.	a	Tercapainya 50 Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Garuda di setiap Kwartir Cabang se-DIY.
			b	Meningkatnya keterlibatan Pramuka Penegak dan Pandega Garuda dalam kegiatan kwartir se-DIY secara konsisten.
		4. Pengoptimalan pencapaian tanda penghargaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.	a	Terlaksananya sistem penghargaan bintang tahunan di setiap wadah pembinaan satuan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi berkelanjutan
			b	Terwujudnya 10 penerima tanda penghargaan Lencana Pramuka Teladan pada Pramuka Penegak dan Pandega se-DIY.
		5. Mengoptimalkan pengabdian masyarakat Pramuka Penegak dan Pandega berbasis isu strategis daerah dan kearifan lokal, melalui kolaborasi lintas sektor serta publikasi masif untuk memperkuat citra positif Gerakan Pramuka.	a	Terwujudnya sistem publikasi dan dokumentasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega melalui media sosial, website, dan media cetak sebagai sarana peningkatan citra positif organisasi.
			b	Terlaksananya program pengabdian tematik sesuai dengan isu strategis daerah
			c	Terbangunnya kolaborasi aktif dengan instansi pemerintah atau komunitas untuk mendukung kegiatan pembinaan pramuka penegak dan pandega.
			d	Mengoptimalkan kerjasama dengan pengelola kampung pramuka sebagai wadah pengabdian masyarakat bagi Pramuka Penegak dan Pandega.
			e	Tersusun dan terlaksananya tema tahunan sebagai arah dan semangat kegiatan Dewan Kerja Daerah di setiap tahunnya.

No	Rencana Sasaran	Rencana Kerja	Indikator Ketercapaian	
			f	Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis SDG's dan WOSM Service yang melibatkan Pramuka Penegak dan Pandega se-DIY
2	Revitalisasi Jalur Pengembangan Anggota yang Relevan	1. Meningkatkan sinergitas antar dewan kerja sebagai agen katalisator Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta.	a	Terlibatnya dewan kerja dalam pembidangan dan badan kelengkapan di kwartirnya
			b	Terlaksananya monitoring berkala terhadap dewan kerja yang berada di tingkat bawahnya, minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun
			c	Terlaksananya pertemuan rutin Dewan Kerja se-DIY sebagai forum koordinasi, evaluasi, dan penguatan jejaring.
		2. Mengawal kontinuitas fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja melalui penyusunan program kerja sesuai dengan fungsi bidang, keselarasan program dengan kwartir, dan kaderisasi.	a	Terselenggaranya pertemuan bagi seluruh Dewan Kerja se-DIY.
			b	Terfasilitasinya rapat masing-masing bidang Dewan Kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
			c	Terselenggaranya pelatihan kepemimpinan dan manajerial bagi Dewan Kerja se-Daerah Istimewa Yogyakarta
		3. Mengoptimalkan peran Satuan Karya Pramuka se-DIY melalui program berbasis job creation, kegiatan bakti masyarakat, dan peningkatan pencapaian TKK sebagai indikator keberhasilan pembinaan kompetensi.	a	Meningkatnya inisiatif Pimpinan Saka melalui Andalan Kwarda urusan Satuan Karya Pramuka dalam menyelenggarakan program berbasis job creation.
			b	Terselenggaranya kegiatan bakti di setiap Satuan Karya Pramuka se-DIY sebagai wujud pengabdian nyata kepada masyarakat
			c	Meningkatnya pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) sebagai indikator keberhasilan pembinaan kompetensi anggota satuan karya pramuka
3	Internasionalisasi Berbasis Keunikan Lokal (" <i>Local Genius for Global Reach</i> ")	1. Mendorong kewirausahaan Pramuka Penegak dan Pandega melalui peningkatan kapasitas, kolaborasi strategis, dan pembentukan unit usaha sebagai wujud kemandirian organisasi.	a	Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan minat wirausaha Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
			b	Terjalinnnya kerjasama strategis dengan instansi terkait dalam pengembangan jiwa kewirausahaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
			c	Terwujudnya kolaborasi usaha yang sejalan dengan unit kegiatan kewirausahaan yang dibentuk oleh dewan kerja dan dewan satuan
			d	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara terstruktur dan berkesinambungan.

No	Rencana Sasaran	Rencana Kerja	Indikator Ketercapaian	
		2. Mendorong partisipasi aktif Pramuka Penegak dan Pandega dalam upaya peningkatan kualitas pembinaan berbasis SDGs dan WOSM Service.	e	Terbentuknya minimal 1 (satu) unit usaha milik Dewan Kerja sebagai sarana pengembangan kemandirian organisasi.
			f	Terbentuknya minimal satu unit usaha milik Dewan Satuan di setiap kwartir cabang sebagai wujud penguatan ekonomi berbasis kaderisasi.
			a	Terselenggaranya kegiatan pertemuan dan peningkatan kapasitas Pramuka Penegak dan Pandega se-DIY berbasis SDG's dan WOSM Service sepanjang masa bakti
			b	Terselenggaranya kegiatan internasional bagi Pramuka Penegak dan Pandega di DIY, minimal 1 (satu) kali selama masa bakti.
			c	Mengoptimalkan pendidikan berbasis pelestarian dan pengembangan kebudayaan khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana pembinaan dan penguatan karakter Pramuka Penegak dan Pandega sepanjang masa bakti.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana kerja masa bakti 2025–2030 ini merupakan pedoman strategis bagi Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka DIY dalam melaksanakan pembinaan Penegak dan Pandega. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis lingkungan strategis dengan orientasi pada transformasi, profesionalisasi, dan internasionalisasi. Dengan semangat *Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan*, diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan Pramuka DIY yang handal, bermanfaat, dan mendunia.

# Sidang Komisi B

**Organisasi, Tata Kerja, dan  
Tata Adat DKD DIY**

**KOMISI B**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA DIY**  
**MASA BAKTI 2025 – 2030**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**  
**Pengertian**

- (1) Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut dengan Dewan Kerja Daerah DIY merupakan wadah pembinaan Gerakan Pramuka dalam rangka kaderisasi di tingkat Kwartir yang mendapatkan amanah mengelola Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Dewan Kerja Daerah DIY adalah penjabaran tata aturan dalam penyelenggaraan pendidikan Gerakan Pramuka yang mengikat pada Dewan Kerja, Dewan Saka, Dewan Penegak, dan Dewan Pandega dengan segenap unsur- unsurnya.

**Pasal 2**

**Nama**

Ketentuan ini disebut sebagai Organisasi dan Tata Kerja Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut dengan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Kerja Daerah DIY.

**Pasal 3**

**Kedudukan**

- (1) Organisasi dan Tata Kerja berkedudukan sebagai pedoman kelembagaan Dewan Kerja Daerah DIY.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja disusun dan ditetapkan oleh Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.

**Pasal 4**

**Tujuan**

Tujuan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja ini adalah sebagai rumusan kebijakan kelembagaan dan keanggotaan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Kerja Daerah DIY.

## **BAB II**

### **DASAR PENYUSUNAN**

#### **Pasal 5**

##### **Dasar**

Dasar Organisasi dan Tata Kerja ini adalah:

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- (2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- (3) Keputusan Kwartir Nasional Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega; dan
- (4) Keputusan Kwartir Nasional Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

#### **BAB III**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 6**

##### **Tugas Pokok, Fungsi, dan Tanggung Jawab Dewan Kerja Daerah**

- (1) Tugas pokok Dewan Kerja Daerah DIY adalah:
  - a. Melaksanakan keputusan-keputusan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025.
  - b. Memberi pendampingan kepada Dewan Kerja Cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja Daerah se-Indonesia.
  - d. Mengkaji, mengkoordinasikan, dan mengusulkan bentuk program pembinaan dan kegiatan beserta tata pengaturannya bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega kepada Kwarda DIY.
  - e. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega termasuk permasalahan yang dihadapi menyangkut proses pembinaan.
  - f. Melakukan sosialisasi atas suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan khususnya yang berhubungan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - g. Membuat perencanaan dan pemaparan atas kegiatan yang dilakukan dan disampaikan pada Sidang Paripurna Daerah.
  - h. Membantu Kwarda DIY dalam melaksanakan program.
  - i. Menyelenggarakan Sidang Paripurna di tingkat Kwarda DIY.

- j. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah.
- (2) Fungsi Dewan Kerja Daerah DIY adalah:
- a. Pelaksana keputusan-keputusan Musppanitra Daerah XIII DIY Tahun 2025 dan Sidang Paripurna Daerah yang telah disahkan oleh Kwarda DIY.
  - b. Pembuat dan pemberi pandangan, pendapat, saran, serta usul kepada Kwarda DIY tentang kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - c. Pengelola program pembinaan dan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwarda DIY.
  - d. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kwarda DIY.
  - e. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwarda DIY.
- (3) Tanggung jawab Dewan Kerja Daerah DIY adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Kwarda DIY bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Musppanitra Daerah Tahun 2025 dan Kwarda DIY.

## **Pasal 7**

### **Struktur, Komposisi dan Pembidangan Dewan Kerja Daerah**

- (1) Struktur kepengurusan Dewan Kerja:
- a. Seorang Ketua, merangkap anggota;
  - b. Seorang Wakil Ketua, merangkap anggota;
  - c. Sekretaris, merangkap anggota;
  - d. Bendahara, merangkap anggota;
  - e. Para Ketua Bidang, merangkap anggota;
  - f. Beberapa orang anggota.
- (2) Komposisi kepengurusan Dewan Kerja:
- a. Jika ketua seorang putra, maka wakil ketua seorang putri begitu pula sebaliknya;
  - b. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan ditetapkan dalam Musppanitra sebanyak-banyaknya 21 orang;
  - c. Jumlah anggota Dewan Kerja secara keseluruhan berjumlah ganjil.
- (3) Pembidangan dalam Dewan Kerja terdiri dari:
- a. Bidang Kajian Kepramukaan;
  - b. Bidang Kegiatan;
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
  - d. Bidang Penelitian dan Evaluasi.

## **Pasal 8**

### **Tugas Pokok Unsur-unsur Kepengurusan Dewan Kerja Daerah**

- (1) Ketua memiliki tugas pokok sebagai berikut.
  - a. Memimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok.
  - b. Sebagai penghubung antara Dewan Kerja Daerah DIY dengan Kwarda DIY.
  - c. Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY kepada Ketua Kwarda DIY dan Musppanitra Daerah DIY.
- (2) Wakil Ketua memiliki tugas pokok sebagai berikut.
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
  - b. Mewakili Dewan Kerja Daerah DIY apabila Ketua berhalangan.
  - c. Bertanggung jawab atas administrasi personalia Dewan Kerja Daerah DIY.
- (3) Sekretaris memiliki tugas pokok sebagai berikut.
  - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin dan mengelola Dewan Kerja Daerah DIY.
  - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan Kesekretariatan Dewan Kerja Daerah DIY.
  - c. Membantu Wakil Ketua dalam administrasi personalia Dewan Kerja Daerah DIY.
  - d. Mewakili Dewan Kerja Daerah DIY apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
- (4) Bendahara memiliki tugas pokok sebagai berikut.
  - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin dan mengelola Dewan Kerja Daerah DIY.
  - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan dan inventaris Dewan Kerja Daerah DIY.
  - c. Bertanggung jawab atas supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan keuangan sangga kerja, kelompok kerja, dan lembaga ekstra struktural yang dibentuk oleh Dewan Kerja Daerah DIY.
- (5) Ketua Bidang memiliki tugas sebagai berikut.
  - a. Mewakili Pimpinan apabila Pimpinan berhalangan.
  - b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah DIY dalam memimpin anggota bidangnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing agar selaras dengan tugas pokok Dewan Kerja Daerah DIY.
- (6) Anggota memiliki tugas sebagai berikut.
  - a. Anggota secara bersama-sama membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam menjalankan tugas-tugasnya.
  - b. Bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Kerja Daerah DIY, baik kepada Kwartir Daerah maupun kepada Musppanitra Daerah.

- c. Anggota wajib memasuki salah satu bidang Dewan Kerja Daerah DIY dan melaksanakan tugas bidang untuk bersama-sama dengan ketua bidang menyusun dan merumuskan kebijakan bidang

### **Pasal 9**

#### **Mekanisme Kerja Bidang**

- (1) Mekanisme Kerja Bidang merupakan pola interaksi antarbidang dalam melaksanakan fungsinya, yang mencerminkan pula peranan serta posisi masing-masing bidang, dalam proses pengambilan kebijakan Dewan Kerja.
- (2) Mekanisme Kerja Bidang merupakan pula tindak lanjut atau penerapan hasil kerja bidang berdasarkan tugas – tugas yang telah ditentukan. Baik tindak lanjut dan penerapan dari masing-masing jenis, maupun secara keseluruhan dalam hubungannya dengan realisasi tugas dan wewenang Dewan Kerja.
- (3) Mekanisme Kerja Bidang diterapkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dapat dicapai secara optimal. Di samping itu, untuk dapat diterapkan strategi dan dinamika kerja yang maju berkelanjutan.
- (4) Maju dalam arti mekanisme tersebut akan dapat secara optimal mendorong tercapainya suatu tujuan tertentu dan berkelanjutan karena setelah tercapainya satu tujuan, maka baik tujuan yang telah dicapai maupun pengalaman yang telah diperoleh dalam mencapai tujuan tersebut akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan berikutnya yang lebih luas dan besar.
- (5) Mekanisme Kerja Bidang Dewan Kerja Daerah DIY diorientasikan pada pemberdayaan organisasi sebagai lembaga kajian serta lembaga pembinaan secara dominan yang bersifat fleksibel dan dilaksanakan berdasarkan fungsi bidang untuk mencapai tujuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Mekanisme Kerja Bidang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Teknis yang akan disusun oleh Dewan Kerja Daerah DIY Masa Bakti 2025 – 2030.

### **Pasal 10**

#### **Uraian Kerja Bidang**

- (1) Bidang Kajian Kepramukaan bertugas:
  - a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Kajian Kepramukaan.
  - b. Melaksanakan kajian terhadap produk-produk kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - c. Bertanggung jawab atas terselenggaranya kajian yang menunjang proses pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

- d. Bertanggung jawab terhadap sosialisasi surat-surat keputusan dan petunjuk penyelenggaraan yang terkait dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (2) Bidang Kegiatan bertugas:
- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Kegiatan Kepramukaan.
  - b. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - c. Bertanggung jawab terhadap tersusunnya konsep manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan operasional yang matang dan dapat dijalankan diseluruh jajaran Dewan Kerja se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - d. Bertanggung jawab terhadap tersusunnya konsep dan terselenggaranya kegiatan yang inovatif dan menarik bagi generasi muda.
- (3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan bertugas:
- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bidang Pembinaan dan Pengembangan.
  - b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan wadah-wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah Kwarda DIY.
  - c. Bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - d. Bertanggung jawab melaksanakan pengembangan kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega melalui hubungan kerja sama dengan pihak di luar Gerakan Pramuka.
- (4) Bidang Penelitian dan Evaluasi bertugas:
- a. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang penelitian dan evaluasi.
  - b. Melaksanakan dan merumuskan hasil evaluasi tiap – tiap kegiatan yang diselenggarakan Dewan Kerja dalam upaya peningkatan mutu pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
  - c. Bertanggung jawab terhadap supervisi dan monitoring, meliputi penyusunan konsep, pelaksanaan, pengelolaan dan perumusan hasil-hasil supervisi dan monitoring wadah-wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah Kwarda DIY.
  - d. Bertanggung jawab merumuskan kebijakan hasil penelitian sebagai bahan perencanaan dalam peningkatan mutu pembinaan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 11**

##### **Ketentuan dan Syarat Keanggotaan Dewan Kerja Daerah DIY**

Syarat sebagai anggota Dewan Kerja Daerah DIY yakni:

- (1) Persyaratan Umum
  - a. Belum menikah dan berusia diantara 17 sampai dengan 23 tahun pada saat memulai Masa Bakti.
  - b. Berasal dari Gugus Depan Penegak atau Pandega se-Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - c. Mendapatkan surat mandat dari Kwartir Cabang.
  - d. Anggota aktif di Gugus depannya dibuktikan dengan surat keterangan dari Gugus Depan.
- (2) Persyaratan Khusus
  - a. Pernah menjadi peserta kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega minimal tingkat Kwartir Daerah dan/ atau sangga kerja dalam kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega minimal di tingkat Kwartir Cabang.
  - b. Apabila sedang menjabat sebagai anggota Dewan Kerja Ranting atau Dewan Kerja Cabang, bersedia melepas keanggotaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkan menjadi Dewan Kerja Daerah.

#### **Pasal 12**

##### **Mutasi, Pemberhentian dan Pergantian Anggota Dewan Kerja Daerah**

- (1) Mutasi anggota diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan kepengurusan maupun keanggotaan Dewan Kerja Daerah DIY dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Mutasi dilaksanakan apabila anggota yang bersangkutan tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya atau bila diperlukan penyegaran.
  - c. Anggota Dewan Kerja Daerah DIY dapat dimutasi dengan cara mengusulkan dirinya sendiri atau mendapatkan usul dari dua pertiga jumlah anggota pada saat pleno.
  - d. Mutasi kepengurusan dan keanggotaan dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi, dan kedudukan kepengurusan maupun keanggotaan.
  - e. Pelaksanaan mutasi dilakukan dalam rapat pleno dan disahkan dengan keputusan Kwarda DIY.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Kerja Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pemberhentian anggota adalah tindakan menghilangkan hak dan kewajiban seorang anggota untuk melaksanakan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab di lingkungan Dewan Kerja Daerah DIY.

- b. Pemberhentian anggota dilakukan, apabila anggota
    - 1) Menikah atau melewati masa usianya sebagai peserta didik Gerakan Pramuka.
    - 2) Berhalangan secara tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja Daerah DIY.
    - 3) Meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kerja Daerah DIY selama 3 bulan atau tidak mengikuti 3 kali pleno berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
    - 4) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
  - c. Pemberhentian secara terhormat apabila anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat 2 (dua) poin 1 sampai dengan 2 (dua).
  - d. Pemberhentian secara tidak terhormat apabila anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan pada Pasal 12 ayat 2 (dua) poin 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat).
  - e. Pemberhentian anggota Dewan Kerja Daerah DIY dilaksanakan dengan pendekatan kependidikan kepramukaan serta dilakukan atas dasar kode janji dan kode moral Gerakan Pramuka.
- (3) Pergantian anggota Dewan Kerja Daerah DIY diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Pergantian anggota Dewan Kerja Daerah DIY dapat dilakukan apabila anggota Dewan Kerja Daerah DIY yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan dan pengganti dapat diangkat dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Kerja Daerah DIY.
  - b. Penggantian dalam satu Masa Bakti dilakukan sesuai dengan kebutuhan Dewan Kerja Daerah DIY.
  - c. Tata cara *reshuffle* secara rinci disusun, diatur, dan dilaksanakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY dengan persetujuan Kwarda DIY.

### **Pasal 13**

#### **Keanggotaan Pramuka Penegak Pandega DIY di Dewan Kerja Nasional**

- (1) Persyaratan:
  - a. Anggota Dewan Kerja Daerah DIY atau Pimpinan DKC se-Kwarda DIY yang mendapatkan surat rekomendasi dari Kwarda DIY.
  - b. Menguasai permasalahan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan generasi muda pada umumnya.
- (2) Pengusulan dilakukan oleh Dewan Kerja Daerah DIY atas sepengetahuan Kwarda DIY.

- (3) Pemberhentian:
- Sebagaimana yang berlaku dalam pemberhentian keanggotaan dewan kerja yang diatur dalam Keputusan Kwarnas Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  - Atas usul Dewan Kerja Daerah DIY yang merupakan hasil Rapat Pleno, kepada Kwarda DIY, untuk disampaikan kepada Kwartir Nasional.
- (4) Kewajiban:
- Apabila sudah diangkat menjadi Dewan Kerja Nasional wajib hadir bila diundang dalam suatu pertemuan di Dewan Kerja Daerah DIY.
  - Aktif mengikuti perkembangan pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang dilaksanakan di Kwarda DIY.

## **BAB V**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 14**

##### **Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Stratifikasi keputusan-keputusan yang berlaku di lingkungan Dewan Kerja Daerah DIY adalah sebagai berikut.

- (1) Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka.
- (2) Keputusan-keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- (3) Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah Kwarda DIY.
- (4) Keputusan-keputusan Kwarda DIY.
- (5) Keputusan-keputusan Musppanitra Nasional Gerakan Pramuka.
- (6) Keputusan-keputusan Musppanitra Daerah Kwarda DIY.
- (7) Keputusan-keputusan Musyawarah Kerja Daerah.
- (8) Keputusan-keputusan Sidang Paripurna Nasional.
- (9) Keputusan-keputusan Musppanitra DIY.
- (10) Keputusan-keputusan Rapat Pleno Dewan Kerja Daerah DIY.
- (11) Keputusan-keputusan Rapat Terbatas Dewan Kerja Daerah DIY
- (12) Keputusan-keputusan Rapat Khusus.
- (13) Keputusan-keputusan Rapat Bidang Dewan Kerja Daerah DIY
- (14) Keputusan-keputusan wadah-wadah pembinaan maupun Lembaga yang dibentuk Dewan Kerja Daerah DIY.

## **Pasal 15**

### **Jenis Pertemuan**

Jenis –jenis pertemuan diantaranya:

- (1) Musppanitra Daerah Kwarda DIY.
- (2) Musyawah Kerja Daerah.
- (3) Sidang Paripurna Daerah.
- (4) Rapat – Rapat.
- (5) Sidang Kehormatan.

## **Pasal 16**

### **Musppanitra Daerah**

- (1) Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut dengan Musppanitra Daerah DIY.
- (2) Musppanitra Daerah DIY adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra se-Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (3) Hasil Musppanitra Daerah DIY merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir Daerah DIY dan diajukan dalam Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka DIY.
- (4) Jenis Musppanitra Daerah:
  - a. Musppanitra Daerah Biasa
  - b. Musppanitra Daerah Luar Biasa
- (5) Musppanitra biasa adalah Musppanitra yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhinya kuorum atau dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 perutusan DKC, dan berlangsung 5 tahun dari Musppanitra tingkat Daerah sebelumnya.
- (6) Musppanitra Daerah Luar Biasa adalah Musppanitra yang diselenggarakan diantara dua Musppanitra Biasa, karena ada hal-hal khusus seperti:
  - a. Pergantian rencana kerja.
  - b. Pengunduran diri lebih dari setengah jumlah anggota DKD DIY.
  - c. Kekosongan aktifitas DKD DIY selama lebih kurang 6 bulan.
  - d. Pergantian Ketua.
- (7) Keputusan-keputusan Musppanitra Luar Biasa berlaku sampai akhir masa bakti, sehingga tidak mengubah Masa Bakti yang sedang berlangsung. Apabila tidak dapat diambil keputusan pada saat Musppanitra Luar Biasa berlangsung, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara referendum atau pengambilan suara terbanyak langsung dari seluruh jajaran DKC yang tata caranya diatur dalam Musppanitra.

- (8) Musppanitra Daerah Luar Biasa diselenggarakan atas usul:
  - a. DKD DIY Masa Bakti 2025 – 2030.
  - b. Tiga (3) atau lebih DKC yang ada di Kwarda DIY dan disetujui oleh DKD DIY. Apabila tidak disetujui oleh DKD DIY, maka usulan 3 atau lebih DKC tersebut disampaikan kepada Kwarda DIY melalui Kwartir Cabangnya.
  - c. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan Musppanitra jika belum diterjemahkan lebih lanjut dalam Organisasi dan Tata Kerja maka mengacu pada Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja beserta penjelasannya dan/atau berdasarkan kesepakatan peserta Musppanitra.

### **Pasal 17**

#### **Musyawahar Kerja**

- (1) Musyawarah Kerja (Muker) Daerah adalah musyawarah yang berfungsi sebagai forum memusyawarahkan pokok-pokok kebijakan Dewan Kerja Daerah DIY yang terbentuk terhadap pelaksanaan dan penerapan hasil-hasil Musppanitra Daerah.
- (2) Muker bertujuan untuk:
  - a. Menyesuaikan antara hasil-hasil Musppanitra dengan situasi, kondisi, serta kemampuan Dewan Kerja yang terbentuk.
  - b. Merumuskan kebijaksanaan umum Dewan Kerja Daerah DIY dalam pelaksanaan dan penerapan hasil-hasil Musppanitra.
  - c. Menyusun program kerja tahun pertama yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY, sesuai dengan hasil-hasil Musppanitra yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan personal Dewan Kerja Daerah DIY.
- (3) Muker dilaksanakan satu kali dalam satu Masa Bakti selambat-lambatnya 6 bulan setelah pelantikan kepengurusan Dewan Kerja Daerah DIY.
- (4) Musyawarah Kerja Daerah dipimpin oleh Ketua DKD DIY, sedangkan peserta Musyawarah Kerja Cabang terdiri atas:
  - a. Anggota DKD DIY.
  - b. Perutusan DKC se-Kwarda DIY.
- (5) Acara Muker Daerah adalah:
  - a. Penyampaian dan pembahasan kebijakan umum Dewan Kerja.
  - b. Perencanaan program kerja tahun pertama DKD DIY.
  - c. Informasi pelaksanaan program kerja tahun terakhir DKD DIY Masa Bakti sebelumnya.
- (6) Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Muker yang bersangkutan.

## **Pasal 18**

### **Sidang Paripurna**

- (1) Sidang Paripurna adalah forum Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Kwarda DIY yang digunakan untuk membahas, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengonsultasikan program kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega DIY dengan jajaran Dewan Kerja Cabang se-DIY, serta untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya.
- (2) Sidang Paripurna dipimpin oleh ketua Dewan Kerja Daerah DIY, atau anggota Dewan Kerja yang diberi mandat oleh Ketua, dan diikuti oleh:
  - a. Anggota Dewan Kerja Daerah DIY.
  - b. Perutusan Dewan Kerja Cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Sidang Paripurna dilaksanakan secara rutin satu kali dalam satu tahun, kecuali tahun pertama dan tahun terakhir.
- (4) Agenda Sidang Paripurna adalah:
  - a. Pemaparan pelaksanaan program kerja pada satu tahun program yang sudah berjalan yang dilaksanakan Dewan Kerja Daerah DIY dan Dewan Kerja Cabang se-Kwarda DIY.
  - b. Penyampaian pandangan umum program kerja pada satu tahun program yang sudah berjalan.
  - c. Pembahasan Program Kerja Dewan Kerja Daerah DIY pada satu tahun kedepan.
  - d. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi Program Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Kerja Cabang se-Kwarda DIY.
- (5) Hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut berdasar keputusan Sidang Paripurna.

## **Pasal 19**

### **Rapat – Rapat**

- (1) Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY untuk membahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, wewenang, fungsi dan tanggung jawab organisasi.
- (2) Rapat terdiri dari:
  - a. Rapat Pleno
  - b. Rapat Terbatas
  - c. Rapat Bidang
  - d. Rapat Koordinasi
  - e. Rapat Konsultasi
  - f. Rapat Khusus

- (3) Seluruh rapat sebagaimana disebutkan pasal 19 ayat (2) dua dinyatakan memenuhi kuota forum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari seluruh peserta yang seharusnya hadir.
- (4) Apabila pasal 19 ayat (3) tidak tercapai maka rapat ditunda selama 2 x 10 menit kemudian dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
- (5) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja Daerah DIY untuk membahas evaluasi kerja satu bulan dan merencanakan kerja satu bulan berikutnya serta merumuskan kebijaksanaan jangka pendek bulanan.
- (6) Rapat Terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Kerja Daerah DIY, untuk merealisasikan kebijakan umum yang digariskan dalam rapat pleno dan dilaksanakan sedikitnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Rapat Bidang adalah rapat yang diselenggarakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan keputusan-keputusan rapat pleno yang berkaitan dengan tugas bidangnya, serta kebijaksanaan umum yang berkaitan dengan tugas pokok bidangnya dan sedikitnya dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.
- (8) Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY untuk membahas permasalahan yang melibatkan Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Nasional, dan/atau pihak lain untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (9) Rapat Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan Dewan Kerja Daerah DIY dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwartir Cabang dan Dewan Kerja Cabang se- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, Sangga Kerja, Kelompok Kerja, Racana, Ambalan, jajaran Satuan Karya Pramuka dan/atau dengan lembaga-lembaga di luar Gerakan Pramuka guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kebijakan yang akan diambil.
- (10) Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan Dewan Kerja Daerah DIY dengan Dewan Kerja Cabang se- Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periodisasi waktu tertentu untuk membicarakan hal-hal khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (11) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan rapat dapat diatur oleh Dewan Kerja Daerah DIY.

## **Pasal 20**

### **Sidang Kehormatan**

Sidang Kehormatan adalah pertemuan khusus yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Daerah DIY untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anggota Dewan Kerja Daerah yang menyangkut harga diri anggota bersangkutan. Hal-hal yang mengenai tata aturan sidang kehormatan akan diatur dalam Tata Adat Kerabat Kerja DKD DIY.

## **BAB VI**

### **SISTEM PEMBENTUKAN WADAH PEMBINAAN PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA DI LINGKUNGAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA DIY**

## **Pasal 21**

### **Rekrutmen Peserta**

Pembentukan Kelompok Kerja, Sangga Kerja, maupun Satuan bakti yang melibatkan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah Kwartir Cabang se-Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rekrutmen pesertanya dilakukan melalui kerja sama dengan jajaran Dewan Kerja Cabang terkait. Bentuk kerja sama diatur dalam kesepakatan pada Sidang Paripurna Daerah.

## **Pasal 22**

### **Pembentukan Kelompok Kerja**

- (1) Kelompok Kerja dibentuk untuk memecahkan masalah tertentu yang dianggap mendasar dan pemecahannya membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang luas serta dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Keanggotaan:
  - a. Anggota dewan kerja sebagai penanggung jawab pelaksana,
  - b. Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega,
  - c. Andalan, Pembina, Pelatih, dan/atau orang yang dianggap ahli.
- (3) Susunan kelompok kerja diusulkan oleh Dewan Kerja Daerah DIY dan ditetapkan dengan keputusan kwartir.
- (4) Masa kerja dan wewenang kelompok kerja diatur oleh Dewan Kerja Daerah DIY dengan persetujuan Kwarda DIY.
- (5) Pokok-pokok pembentukan kelompok kerja diatur dalam keputusan Sidang Paripurna Daerah.

### **Pasal 23**

#### **Pembentukan Sangga Kerja**

- (1) Sangga Kerja dibentuk jika dibutuhkan adanya pelaksana untuk merealisasikan suatu program kerja tertentu.
- (2) Susunan Sangga Kerja terdiri dari:
  - a. Anggota Dewan Kerja Daerah DIY sebagai penanggung jawab pelaksana,
  - b. Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang merupakan keputusan Kwartir Cabang,
  - c. Orang yang dianggap mampu dan/atau ahli.
- (3) Susunan Sangga Kerja diusulkan oleh Dewan Kerja Daerah DIY dan ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dewan Kerja Daerah DIY mengatur masa kerja dan wewenang Sangga Kerja yang dibentuk dan atas persetujuan Kwarda DIY.
- (5) Seluruh bentuk kepanitiaan dalam pengelolaan keadministrasian memiliki otonomi terbatas dimana hubungan eksternal harus dikoordinasikan dengan Dewan Kerja Daerah DIY dan melalui Kwarda DIY.
- (6) Dewan Kerja Daerah DIY bertindak sebagai pembimbing dan pengawas semua pelaksanaan administrasi Sangga Kerja yang dibentuk.

### **Pasal 24**

#### **Pembentukan Satuan Bakti**

- (1) Satuan Bakti adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Dewan Kerja Daerah yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu tugas pokok tertentu, seperti di bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang pendidikan kepramukaan, maupun bidang-bidang lain.
- (2) Satuan Bakti diangkat dengan keputusan Dewan Kerja Daerah DIY dan dikukuhkan dengan surat keputusan Kwarda DIY.
- (3) Seluruh satuan bakti dalam pengelolaan keadministrasian memiliki otonomi terbatas dimana hubungan eksternal harus dikoordinasikan dengan Dewan Kerja Daerah DIY dan melalui Kwarda DIY.
- (4) Dikukuhkan dengan keputusan Kwarda DIY atas dasar keputusan Dewan Kerja Daerah DIY.
- (5) Dewan Kerja Daerah DIY bertindak sebagai pembimbing dan pengawas semua pelaksanaan administrasi satuan bakti yang dibentuk.
- (6) Tata cara pengelolaan Satuan Bakti akan diatur dalam pedoman satuan bakti yang akan disusun kemudian oleh DKD DIY Masa Bakti 2025 – 2030.

**BAB VII**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA KERJA SAMA**

**Pasal 25**

**Kerja sama Internal**

- (1) Kerja sama internal meliputi kerja sama Dewan Kerja Daerah DIY dengan seluruh lembaga yang ada di lingkungan Gerakan Pramuka.
- (2) Kerja sama dengan Kwarda DIY adalah dalam kedudukannya sebagai bagian tak terpisahkan dengan Kwarda DIY, sebagai garis hubungan koordinasi, konsultasi dan informasi, dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan menilai pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Kerja sama dengan dengan Dewan Kerja Cabang se-DIY adalah kerja sama dalam bentuk bimbingan, koordinasi, konsultasi, dan informasi. Jika memerlukan dengan Ambalan, Racana, ataupun Satuan Karya Pramuka, dilakukan melalui koordinasi dengan jajaran DKC terkait.
- (4) Kerja sama dengan Dewan Kerja Daerah se-Indonesia dilakukan dengan jalan hubungan koordinasi, informasi, dan kegiatan bersama.
- (5) Kerja sama dengan Dewan Kerja Nasional adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi yang dilakukan secara teratur dan berkala.
- (6) Semua bentuk kerja sama di atas dijalin melalui jalur Kwartir.

**Pasal 26**

**Kerja sama Eksternal**

Dewan Kerja Daerah DIY perlu menjalin dan memperluas kerja sama dengan berbagai komunitas dan institusi lain agar dapat meningkatkan partisipasi dan peranannya terhadap pembinaan generasi muda pada umumnya. Kerja sama ini dilakukan atas sepengetahuan Kwarda DIY.

**BAB VIII**

**MEKANISME PENDATAAN POTENSI PENEGAK PANDEGA DAN PELAPORAN DKD**

**DIY**

**Pasal 27**

**Mekanisme Pendataan Potensi Penegak Pandega**

- (1) Mekanisme pendataan potensi Pramuka Penegak Pandega se-DIY adalah tata kerja dan kaitan antarjenjang wadah pembinaan di Kwarda DIY, di dalam proses pendataan masing-masing. Mekanisme dimaksud menyangkut pula aspek periodisasi pelaksanaan, kategori potensi yang dihimpun, analisa data, dan pemanfaatan data bagi peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak Pandega di Kwarda DIY.

- (2) Dewan Kerja Daerah DIY menyusun mekanisme pendataan Pramuka Penegak dan Pandega di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY, dan disampaikan dalam Sidang Paripurna atau **Musyawarah Kerja**.

#### **Pasal 28**

##### **Mekanisme Pelaporan**

- (1) Dewan Kerja Daerah DIY berkewajiban menyusun laporan rutin maupun laporan penyelenggaraan program kepada Kwarda DIY.
- (2) Dalam setiap Sidang Paripurna Daerah, Dewan Kerja Daerah DIY melaporkan pelaksanaan tugas pokok, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab yang telah berhasil dilaksanakan.
- (3) Dewan Kerja Cabang berhak memberikan pandangan umum laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Dewan Kerja Daerah DIY. Pada setiap penyelenggaraan Sidang Paripurna Daerah, Dewan Kerja Cabang turut melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya kepada forum.

#### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 29**

##### **Perubahan**

- (1) Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja hanya dapat dilaksanakan pada Musppanitra Daerah.
- (2) Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja dilaksanakan apabila usulan perubahan disampaikan oleh setidaknya 3 (tiga) dari Dewan Kerja Cabang se-DIY.

#### **Pasal 30**

##### **Lain lain**


Hal-hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja ini dapat diatur kemudian dengan mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DKD**



**2. IMPLEMENTASI POLA KERJA DAN PEMBIDANGAN DALAM KONSEP DEWAN KERJA SEBAGAI LEMBAGA LAYANAN**



**KOMISI B**  
**KETENTUAN POKOK TATA ADAT**  
**DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA DIY**  
**MASA BAKTI 2025 – 2030**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**  
**Penjelasan**

- (1) Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang menghimpun para generasi muda Indonesia, dalam melaksanakan pembinaan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega membentuk wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega,
- (2) Dewan Kerja Daerah DIY merupakan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berkedudukan di Kwarda DIY. Sebagai suatu wadah pembinaan, maka potensi yang ada di dalamnya harus digunakan dengan baik bagi pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega yang dikelolanya.
- (3) Tata Adat Dewan Kerja Daerah DIY merupakan seperangkat nilai yang dikembangkan berdasarkan kode janji dan kode kehormatan Gerakan Pramuka, serta diberlakukan atas dasar kesepakatan pramuka penegak dan pramuka pandega se-DIY. Tata Adat digunakan sebagai dasar pergerakan mekanisme keorganisasian, pergaulan sehari-hari, maupun pelaksanaan program kerja yang telah disusun. Hal ini dimaksudkan agar terwujud nilai-nilai persaudaraan bakti di setiap kehidupan dewan kerja, serta akan menjiwai tata aturan dan berbagai keputusan yang dikeluarkan dewan kerja.
- (4) Norma-norma dalam tata adat bersifat mengikat, wajib dijunjung tinggi oleh segenap anggota Dewan Kerja Daerah DIY, maupun segenap personal yang terlibat dalam mekanisme pengelolaan pembinaan dan pengembangan pramuka penegak dan pramuka pandega dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam manifestasinya, norma-norma tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis.
- (5) Penegakan Tata Adat diorientasikan pada terselenggaranya bentuk-bentuk kerja sama dalam suasana persaudaraan bakti dan suasana kolektif.
- (6) Tata Adat hendaknya dirumuskan dan disetujui bersama melalui Musppanitra Daerah. Dengan demikian, terjadi suatu proses demokratis di dalam menentukan Tata Adat. Lebih lanjut, Tata Adat tersebut mampu dipahami sebagai nilai-nilai yang hendaknya dijunjung tinggi dan menjadi ciri khas kepribadian anggota Dewan Kerja Daerah DIY.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

##### **Tujuan**

- (1) Ketentuan Pokok Tata Adat Dewan Kerja Daerah DIY disusun agar terdapat norma-norma yang dapat dijadikan sebagai acuan di dalam membina dan mengembangkan nilai-nilai pergaulan dalam persaudaraan bakti antaranggota Dewan Kerja Daerah DIY maupun di masyarakat.
- (2) Ketentuan Pokok Tata Adat juga disusun agar terdapat acuan normatif yang dapat dijadikan sebagai sarana menjaga kesinambungan pembinaan dan pengembangan anggota, tata organisasi dan administrasi, maupun kesinambungan visi Dewan Kerja Daerah DIY dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (3) Di samping itu, Tata Adat disusun agar terdapat acuan normatif yang memungkinkan dikembangkannya pendekatan kemanusiaan dalam mewujudkan cita-cita, bentuk dan isi pergaulan antaranggota Dewan Kerja Daerah DIY, baik dalam mengembangkan potensi diri maupun dalam rangka melaksanakan amanat Musppanitra Daerah XIII Tahun 2025.

#### **Pasal 3**

##### **Fungsi**

- (1) Memberikan ciri khusus tentang keberadaan Dewan Kerja Daerah DIY di lingkungan masyarakat sekitar.
- (2) Untuk mempererat tali persaudaraan anggota Dewan Kerja Daerah DIY dalam proses pendewasaan dan penemuan konsep diri sebagai insan religius dan sosial budaya.
- (3) Acuan bagi anggota Dewan Kerja Daerah DIY untuk berinteraksi secara aktif di dalam lingkungan budaya yang berlangsung di dalam masyarakat.
- (4) Acuan bagi anggota Dewan Kerja Daerah DIY untuk mengapresiasi norma-norma keorganisasian di luar Gerakan Pramuka yang diikuti, agar tidak timbul bias dalam mengembangkan alternatif keputusan-keputusan yang akan diambil atas nama Dewan Kerja Daerah DIY.

## **BAB III**

### **ACUAN PENGEMBANGAN TATA ADAT DKD DIY**

#### **Pasal 4**

##### **Mekanisme Acuan Pengembangan Tata Adat**

Acuan pengembangan Tata Adat Dewan Kerja Daerah DIY adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- (2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

- (3) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
- (4) Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- (5) Organisasi dan Tata Kerja serta Rencana Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega DIY Tahun 2025 – 2030.

#### **BAB IV**

#### **PEDOMAN TATA ADAT**

#### **Pasal 5**

#### **Norma Pergaulan Sehari-hari**

- (1) Pergaulan sehari-hari antaranggota Dewan Kerja Daerah DIY maupun dalam kehidupan bermasyarakat, menjunjung kode janji dan kode kehormatan seorang anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Kerja sama sehari-hari antaranggota Dewan Kerja Daerah DIY dilakukan atas dasar persaudaraan bakti.
- (3) Setiap anggota Dewan Kerja Daerah DIY bertanggung jawab menjaga nama baik Dewan Kerja Daerah DIY dan Gerakan Pramuka maupun menjaga nama baik sesama kerabat Dewan Kerja Daerah DIY.
- (4) Sesama anggota Dewan Kerja Daerah DIY saling mengingatkan akan hak dan kewajiban baik menyangkut terhadap keyakinan keagamaannya, bangsa dan negara, maupun masyarakat di lingkungannya.
- (5) Pergaulan sehari-hari hendaknya mengembangkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dalam Dewan Kerja Daerah DIY seperti:
  - a. Berkepribadian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
  - b. Bertanggung jawab, semangat untuk maju bersama dan menghargai sesama;
  - c. Kerja keras, cerdas, ikhlas, lugas, dan tuntas;
  - d. Berorientasi kepada kepentingan orang banyak;
  - e. Semangat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan;
  - f. Mengikuti tata norma, nilai, susila, dan aturan masyarakat; serta
- (6) Setiap anggota Dewan Kerja Daerah DIY merupakan teladan bagi anggota lainnya, wadah-wadah pembinaan di Daerah Istimewa Yogyakarta serta masyarakat secara luas sebagai cerminan pendidikan kepramukaan.

#### **Pasal 6**

#### **Adat Kegiatan DKD DIY**

- (1) Adat kegiatan Dewan Kerja Daerah DIY merupakan serangkaian adat yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Kerja Daerah DIY.

- (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan Dewan Kerja Daerah DIY diwajibkan menyelenggarakan Adat Buka dan Adat Tutup.
- (3) Adat Buka adalah simbolisasi dari kesiapan baik jasmani maupun rohani untuk menyelenggarakan suatu kegiatan. Sedangkan Adat Tutup merupakan simbolisasi telah berakhirnya suatu kegiatan sekaligus sebagai ucapan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Adat Buka dilakukan sebagai bagian dari tata urutan upacara pembukaan. Sedangkan Adat Tutup dilakukan sebagai bagian dari tata urutan upacara penutupan.
- (5) Pelaksanaan Adat Buka dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja Daerah DIY atau anggota lain menurut hierarki jabatan yang mendapat mandat dari ketua. Apabila tidak memungkinkan, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan urutan acara sebagai berikut.
  - a. Laporan Kesiapan Adat Buka
  - b. Pembacaan Sandi Wirajaya
  - c. Pengucapan Amsal Wirajaya
  - d. Penancangan Pusaka Adat
  - e. Lagu “Bagimu Negeri”
  - f. Laporan Pelaksanaan Adat Buka
- (6) Pelaksanaan Adat Tutup dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja Daerah DIY atau anggota lain menurut hierarki jabatan yang mendapat mandat dari ketua. Apabila tidak memungkinkan, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan urutan acara sebagai berikut.
  - a. Laporan Kesiapan Adat Tutup
  - b. Pengucapan Amsal Wirajaya
  - c. Pencabutan Pusaka Adat
  - d. Lagu “Syukur”
  - e. Laporan Pelaksanaan Adat Tutup
- (7) Ketika pembacaan sandi wirajaya, sikap Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra memegang ujung setangan leher dan diletakkan di dada bagian kiri. Sedangkan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putri memegang ujung setangan leher dan diletakkan di bawah ulu hati
- (8) Setiap penyelenggaraan kegiatan Dewan Kerja Daerah DIY wajib menyusun tata adat kegiatan serta lembaga pemangku adat (kedua lembaga tersebut diatur tersendiri dalam Juknis kegiatan yang bersangkutan).

## Pasal 7

### Kontingen Daerah

Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwarda DIY

- (1) Kontingen Daerah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwarda DIY merupakan kelompok Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang ditugaskan oleh Kwartir Daerah untuk menjadi perwakilan dalam sebuah kegiatan.
- (2) Anggota Kontingen Daerah merupakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwarda DIY yang memiliki Kartu Tanda Anggota Gerakan Pramuka dan mendapat mandat dari Kwarda DIY.
- (3) Kontingen Daerah dipimpin oleh Pimpinan Kontingen Daerah yang merupakan Anggota Dewan Kerja Daerah DIY atau pimpinan Dewan Kerja Cabang se-DIY dengan komposisi 1 (satu) putra dan 1 (putri)/menyesuaikan dengan komposisi peserta dan kebutuhan.
- (4) Setiap kontingen daerah berhak dan wajib mengikuti seluruh alur pembekalan Kontingen yang diselenggarakan oleh Kwarda DIY.
- (5) Setiap penyelenggaraan pelepasan kontingen Daerah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwarda DIY diwajibkan menyelenggarakan Adat Pelepasan dan Adat Penerimaan Kontingen.
- (6) Pada seragam pramuka seluruh kontingen daerah wajib menggunakan *badge* tanda lokasi “Kwartir Daerah” dan menggunakan *badge* kontingen pada dada bagian kiri.
- (7) *Badge* kontingen Kwarda DIY harus mengandung unsur Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan unsur kegiatan yang akan diikuti.
- (8) Adat Pelepasan Kontingen adalah simbolisasi kesiapan jasmani dan rohani untuk mengikuti sebuah kegiatan di tingkat Nasional ataupun Internasional. Sedangkan Adat Penerimaan merupakan simbolisasi telah berakhirnya dan diterimanya sekaligus pengucapan rasa syukur bahwa telah selesai mengikuti kegiatan di tingkat Nasional ataupun Internasional.
- (9) Adat Pelepasan Kontingen dilakukan sebagai bagian dari pembekalan terakhir sebelum kontingen daerah berangkat mengikuti kegiatan. Sedangkan adat penerimaan dilakukan sebagai bagian dari tata upacara penerimaan.
- (10) Pelaksanaan Adat Pelepasan Kontingen dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja Daerah DIY atau anggota lain sesuai urutan hierarki jabatan yang mendapat mandat dari ketua.
- (11) Tata urutan acara Adat Pelepasan Kontingen adalah sebagai berikut.
  - a. Penyiapan kontingen
  - b. Penantingan kesiapan kontingen daerah sebelum dilakukan pengukuhan oleh Anggota Dewan Kerja
  - c. Pensucian diri dengan air bunga tujuh rupa dipimpin oleh pimpinan kontingen daerah.
  - d. Penghormatan bendera merah putih
  - e. Laporan pimpinan kontingen daerah

- f. Pengukuhan kontingen oleh andalan kwarda
  - g. Pembacaan doa
- (12) Pelaksanaan Adat Penerimaan Kontingen dipimpin oleh Ketua Dewan Kerja Daerah DIY atau anggota lain sesuai urutan hierarki jabatan yang mendapat mandat dari ketua. Apabila tidak memungkinkan, dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.
- (13) Tata urutan acara Adat Penerimaan Kontingen adalah sebagai berikut.
- a. Laporan pimpinan kontingen daerah
  - b. Kesan dan pesan peserta
  - c. Sambutan pimpinan kwarda
  - d. Penyerahan kenang-kenangan
  - e. Doa

## **BAB V**

### **PERANGKAT ADAT DKD DIY**

#### **Pasal 8**

##### **Pengertian**

- (1) Perangkat adat Dewan Kerja Daerah DIY adalah seperangkat identitas yang memuat nilai-nilai khas dan dihormati karena fungsinya sebagai media penanaman nilai-nilai kehidupan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Perangkat Adat terdiri atas:
- a. Sanggar;
  - b. Sandi Wirajaya yang berarti janji untuk senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, semangat kekeluargaan dan persaudaraan, kekompakan, serta kerja sama untuk meraih keinginan luhur;
  - c. Amsal Wirajaya; dan
  - d. Pusaka adat Wirajaya.

#### **Pasal 9**

##### **Sanggar**

Sanggar Dewan Kerja Daerah DIY merupakan tempat menjalin komunikasi, persahabatan, dan kerja sama antara kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY. Sanggar diatur agar dapat menampung semua aktivitas kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY, sekaligus sebagai sarana rekreatif edukatif.

**Pasal 10**  
**Sandi Wirajaya**

Sandi Wirajaya berbunyi:

Dihadapan Sang Merah Putih nan diliputi keagungan  
Penegak Pandega putik bunga yang siap berkembang  
Mewangi sekujur tubuh Indonesia  
Siaga membela keagungannya  
Sampai hirup nafas terakhir  
Bisik ke-Tuhanan  
Menggugah sukma patriotisme  
Menyapu jelaga keonaran  
Keteguhan dan kejujuran adalah keutamaan  
Rona cerah di wajah dan di hati memancar ke persada pertiwi  
Penegak Pandega  
Raga ...  
Kalbunya ...  
Penuh air kasih ... menyiram alam  
Kokoh ... teguh ... mantap  
Menolong sesama  
Bercakap benar  
Sederhana warna hidupnya  
Bersopan santun tinggi Satria Jaya  
Trap Susila Ber-Budi Bawa Laksana semboyannya  
Itulah kehendak kita

**Pasal 11**  
**Amsal Wirajaya**

Amsal Wirajaya berbunyi “Rela Dharma Bhakti Diri Budi Luhur Dharma Bhakti.”

**Pasal 12**  
**Pusaka Adat Wirajaya**

- (1) Pusaka adat Wirajaya berupa Kapak Adat berserta dengan landasannya;
- (2) Kapak adat Dewan Kerja Daerah DIY merupakan simbolisasi dari semangat berkarya, berprestasi, menempa diri, dan semangat menjalin persaudaraan bakti;
- (3) Landasan Kapak berupa sepotong batang pohon yang bercabang dua menggambarkan proses pertumbuhan kepribadian Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, untuk pada akhirnya dapat melaksanakan pengabdian, baik kepada Gerakan Pramuka pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

**BAB VI**  
**LEMBAGA ADAT**

**Pasal 13**

**Pengertian Lembaga Adat**

Lembaga Adat dalam penyelenggaraan kegiatan besar disebut Pemangku Adat, yang terdiri dari Ketua DKD DIY sebagai Ketua, Ketua Sangga Kerja, para Ketua Dewan Kerja Cabang sebagai anggota, ditambah beberapa anggota lain menurut keperluan.

**BAB VII**

**PAGUYUBAN WIRADIRATSAHA**

**Pasal 14**

**Pengertian Paguyuban Wiradiratsaha**

- (1) Paguyuban Wiradiratsaha adalah paguyuban para mantan kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY yang telah purna bakti. Paguyuban ini digunakan sebagai sarana menjalin komunikasi dan informasi, kesinambungan bakti, serta kesinambungan persaudaraan bakti.
- (2) Paguyuban Wiradiratsaha adalah lembaga ekstra struktural yang memiliki hak memberi pendapat, saran, dan bantuan, demi kelancaran tugas-tugas kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY.
- (3) Keanggotaan Paguyuban Wiradiratsaha terdiri dari Kerabat Muda, yaitu para kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY yang sedang menjabat, dan Kerabat yaitu para kerabat kerja Dewan Kerja Daerah DIY yang telah purna bakti.
- (4) Untuk menjalin persaudaraan bakti yang lebih erat, maka Kerabat Muda Wiradiratsaha bersama-sama dengan Kerabat Wiradiratsaha melaksanakan acara-acara adat sebagai berikut.
  - a. Adat Pernikahan  
Dilaksanakan jika salah satu Kerabat Wiradiratsaha melaksanakan pernikahannya.
  - b. Adat Purnabakti  
Dilaksanakan jika Kerabat Muda Wiradiratsaha telah usai melaksanakan bakti di Dewan Kerja Daerah DIY dan siap memasuki kerabat Wiradiratsaha.
  - c. Adat Mangayubagyo  
Dilaksanakan jika Kerabat Muda maupun Kerabat Wiradiratsaha berhasil meraih prestasi, baik di lingkungan belajar maupun di lingkungan kerjanya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

**Aturan Pelaksanaan**

- (1) Tata Adat Kerabat Kerja Dewan Kerja Daerah DIY berlaku pula untuk segenap pihak yang terkait baik langsung maupun tak langsung.
- (2) Tata Adat Kerabat Kerja Dewan Kerja Daerah DIY dilaksanakan oleh seluruh Kerabat Muda dan Kerabat Wiradiratsaha.

**Pasal 16**

**Aturan Peralihan**

- (1) Perubahan terhadap ketentuan Tata Adat Kerabat Kerja Dewan Kerja Daerah DIY dilakukan di dalam forum Musppanitra Daerah.
- (2) Perubahan dianggap sah apabila memenuhi tata tertib yang telah ditetapkan dalam Musppanitra Daerah.

**Pasal 17**

**Aturan Tambahan**

Aturan-aturan yang belum dirumuskan dapat dirumuskan oleh suatu tim yang ditunjuk untuk merumuskan Tata Adat Kerabat Kerja.

**CATATAN**

A large rectangular area with a black border, containing horizontal dotted lines for writing notes. The area is partially overlaid by a decorative graphic of stylized leaves in shades of orange, yellow, and pink on the left side.



## KAJIAN

Muh. Fadilah Umar, S.Pi. (Ketua Bidang)  
Moh. Fitra Abdul Aziz, S.H. (Anggota)  
Muh. Rafi Fadilah, S.Pd. (Anggota)



## BINBANG

Muhammad Rifai'i (Ketua Bidang)  
Ananda Novia Khairana, S.Pd. (Anggota)  
Indah Gita Pertiwi (Anggota)



## KEGIATAN

Puguh Dwi Wicaksono S. (Ketua Bidang)  
Nanang Slamet Riyadi (Anggota)  
Kemal Alfian Falhaqi (Anggota)



## LITEV

Brillan Nala Rakhmatal A. (Ketua Bidang)  
Dhestina Syarifiah Berliani (Anggota)  
Hermeyta Intan Nirmala Sari (Anggota)  
Gilang Melian S., A.Md. Vet. (Anggota)



## PIMPINAN

Anashatierra Maritzaiva, S.Ked. (Ketua)  
Akhmad Mahardi I., S.Ark. (Wakil Ketua)  
Lathif Rahardian A., S.Pd. (Sekretaris 1)  
Luqman Mishbahul M., S.Pd. (Sekretaris 2)  
Septi Wulandari, S.Si. (Bendahara)